

**PENGGUNAAN *MONEY POLITIC* DALAM PEMILU DI INDONESIA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

NANDA FIRDAUS PUJI ISTIQOMAH
NIM. S20163028

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JULI 2020**

**PENGGUNAAN *MONEY POLITIC* DALAM PEMILU DI INDONESIA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh

Nanda Firdaus Puji Istiqomah
NIM : S20163028

Disetujui pembimbing



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002


**PENGGUNAAN *MONEY POLITIC* DALAM PEMILU DI INDONESIA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 20 Juli 2020


Tim Penguji

Ketua



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

Sekretaris



Baidlowi, M.H.I
NIP. 19840422 201903 1 003

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).¹

IAIN JEMBER

¹Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya karya ilmiah ini dapat terselesaikan, tidak lupa shalawat serta salam tetap tucurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang senantiasa kita tunggu syafaatnya dihari kiamat. Maka dari itu, saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua orangtua saya, Ibu tercinta (Farida Ismaniyah) dan Ayah (Alm. Pudji Hariono). Ibu dan ayah telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
2. Kakak saya, Wahyu Syaifullah Jauharis Saputra, S.Kom., M.Kom. yang senantiasa menjadi contoh untuk saya dalam berjuang meraih pendidikan.
3. Kepada Bpk. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember sekaligus Dosen Pembimbing yang selalu memotivasi dan mempercayai saya, serta seluruh Dosen Fakultas Syariah yang sudah memberikan ilmu untuk saya saat berada di bangku perkuliahan.
4. Kepada Bpk. Jani Takarianto, Ibu Khotija, dan Pak Ridwan yang selalu membimbing penulis di tempat PPL Kantor Advokat Jani Takarianto dan Rekan.

5. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2016 Fakultas Syari'ah IAIN Jember yang berjuang bersama dari semester 1 hingga tugas akhir kuliah serta teman-teman KKN Posko 23, PPL Kelompok 16 IAIN Jember.
6. Kepada Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS-HTN) Periode 2017-2018 yang sudah mengajari saya untuk berorganisasi yang baik.
7. Kepada Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) yang selalu memberikan kesan tentang dunia hukum dan peradilan.
8. Dan terima kasih kepada penyemangat saya, sahabat-sahabat terbaik serta semua orang-orang yang telah mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan karya ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Jember, 14 Juli 2020

Penulis

Nanda Firdaus Puji Istiqomah

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahi beragam nikmat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curah limpahkan kepada keharibaan Baginda Agung Nabi besar Muhammad SAW sebagai tokoh revolusioner dunia, sehingga dengan uswah-Nya kita dapat merasakan kehidupan yang penuh dengan nuansa islami, ilmiah dan berperadaban.

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan yang selalu setia membimbing penulisan karya ilmiah ini sampai selesai.
3. Kepada Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Terimakasih Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
5. Terimakasih kepada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah menyediakan refrensi buku untuk menyusun Skripsi ini.
6. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 14 Juli 2020

Penulis

Nanda Firdaus Puji Istiqomah



ABSTRAK

Nanda Firdaus Puji Istiqomah, 2020 : Penggunaan Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif.

Indonesia merupakan negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Di dalam sebuah even demokrasi seperti pemilihan umum tak khayal di dalamnya terdapat jual beli suara atau dapat kita sebut *money politic* yang dapat menciderai sistem demokrasi itu sendiri. *Money politic* (politik uang) atau disebut juga dalam hukum Islam *risywah* (suap-menyuap) dalam pemilu adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik, padahal pelanggaran *money politic* telah diatur didalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta peraturan yang lain yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilu.

Fokus penelitian yang difokuskan oleh peneliti adalah 1) Bagaimana praktik *money politic* dalam Pemilu di Indonesia? 2) Bagaimana Money Politic menurut Fiqh Siyasah? 3) Bagaimana *money politic* menurut Hukum Positif? dengan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan segala permasalahan yang terumuskan dalam fokus penelitian. Selain itu untuk mengetahui penggunaan *money politic* dalam Pemilu di Indonesia perspektif fiqh siyasah dan hukum positif.

Untuk mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai Pemilu, Undang-Undang Tentang Pemilu, Al-Qur'an, dan Hadist yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan, 1) Praktik *money politic* dalam pemilu di Indonesia dikemas dalam berbagai bentuk seperti uang dan barang. 2) Dalam perspektif fiqh siyasah *money politic* disebut dengan *risywah* atau suap, sesuatu perbuatan yang bathil atau membatalkan perbuatan yang haq dan itu diharamkan oleh syara' karena dapat merusak tatanan pemerintahan. 3) Undang-undang No. 7 tahun 2017, PKPU, dan Perbawaslu memandang *money politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Sanksi bagi pelaku *money politic*, sanksi yang didapatkan bervariasi, mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp. 36-48 juta dan tentunya diskualifikasi bagi pelaku.

Kata Kunci : Pemilu, *Money Politic*, *risywah*, suap-menyuap, Praktik *money Politic* dalam Pemilu

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	7
C. Manfaat Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	25
1. Money Politic dalam Pemilu.....	25
2. Money Politic Perspektif Fiqh Siyasa.....	28
3. Money Politic Perspektif Hukum Positif	32

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Metode Pengumpulan Data	39
D. Metode Analisis Data	40
E. Keabsahan Data	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Praktik <i>Money Politic</i> dalam Pemilu di Indonesia	42
B. <i>Money Politic</i> Menurut Fiqh Siyasah	60
C. <i>Money Politic</i> Menurut Hukum Positif	85
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
Lampiran-lampiran	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan.¹ Demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Ketika muncul sebuah demokrasi, maka segala hal berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat terwujud karena adanya penghormatan kepada hak asasi manusia yang memberikan sebuah suara untuk dapat memilih mana yang baik dan benar. Negara Indonesia adalah negara demokrasi berasas Pancasila yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan Pancasila, bangsa Indonesia dapat dipersatukan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.² Pemilihan Umum (Pemilu) dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Pada pemilihan umum, masyarakat mampu mengambil keputusan politik.

Pemilihan Umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan suatu indikasi bahwa suatu negara yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat telah

¹ Nikmatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 237

² Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 196

menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hak-hak rakyatnya,³ sehingga menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Adanya proses pemilihan kepala daerah yang baik serta luberjurdil (langsung, umum, bebas, jujur, dan adil) diharapkan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin baik di level pusat maupun daerah yang memiliki legitimasi yang tinggi dan kuat untuk menjalankan roda pemerintahan.⁴

Pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat sesuai dengan apa yang dicita-citakan masyarakat, dan memilih wakil rakyat di lembaga legislatif (*ahl al-halli wa 'aqdi*) serta mewujudkan impian dasar negara kita yakni Undang-undang Dasar 1945 dan menjamin kesinambungan nasional. Al-Mawardi berpendapat, nilai-nilai *syari'at* terdapat ketika manusia atau masyarakat mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala Negara untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketentraman dan keseimbangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam sebuah negara dibutuhkan seorang pemimpin yang dipilih melalui musyawarah atau pemilu.⁵

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk

³ Erin Malinda Rahmadani, *Pengaruh Money Politic terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014*, (Skripsi, Surabaya: UIN SBY, 2016), 1

⁴ M. Tetuko Nadigo, *Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung*, (Skripsi, Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2018), 2

⁵ Anifatul Kiftiyah, *Analisis Fikih Al-Siyasah Al-Dusturiyah Terhadap Golput (Golongan Putih) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis*, (Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 9

menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Partisipasi politik merupakan serangkaian pilihan kegiatan yang berkaitan dengan keikutsertaan dalam kehidupan politik sebagai tindakan sosial. Pada realitas politik partisipasi politik dikenal secara umum pada kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan umum, dalam realitanya partisipasi politik memiliki bentuk yang beragam.⁶

Di dalam sebuah even demokrasi seperti pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu daerah, maupun pemilu presiden tak khayal di dalamnya terdapat jual beli suara atau dapat kita sebut *Money Politic* yang dapat menciderai sistem demokrasi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money Politic* kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing memang, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan.⁷

Politik uang juga selalu dikemas dengan berbagai cara yang beragam didalam kampanye, misalnya seorang caleg memberikan sembako kepada masyarakat yang akan mengikuti pemilihan suara didalam kontestasi

⁶ Nila Sastrawati, *Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman*, Al-Risalah Volume 19 Nomor 2 November 2019, 191

⁷ Syamsul Hadi, *Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), 3

pemilihan umum, memberikan uang dengan dalih sedekah ataupun pemberian secara cuma-cuma, memberikan barang berupa sarung atau baju.⁸ Bahkan ada pula yang memberikan uang pada hari H pemilu, menurut Taufik Arbain, “kalau uang itu berhasil 'memindahkan' kesadaran seseorang dan mengubah logika seseorang dari sesuatu yang sebelumnya ia yakini kepada sesuatu yang baru yang ditawarkan, berarti politik uang itu berhasil”.⁹

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut *way of live* bagi pemeluknya.

Hadirnya hukum islam membuat dinamika baru terhadap peradaban umat manusia, salah satunya memberikan sebuah iklim politik yang baru berdasarkan ajaran-ajarannya. Bahkan di dalam politik juga terdapat sebuah kebijakan politiknya dengan berjihad untuk melindungi umatnya dan melebarkan kekuasaannya. Hukum islam hadir untuk menyempurnakan produk legislasi manusia yang berupa undang-undang. Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari'at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail.

⁸ Jonasmer Simatupang & Muhammad Subekhan, *Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 1300

⁹ Taufik Arbain, *D'idabul(Isasi) Banua Kumpulan Esai Sosial-Politik-Kebijakan*, (Banjaramasin: Pustaka Banua, 2014), 165

Money politic dalam islam berarti *risywah*. Diambil dari kata *Risywah* yaitu *rosya* yang bermakna : tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan *ar-Rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak ke dua yang siap mendukung perbuatan *bathil*. Adapun *ar-Raisy* adalah mediator duta dari penyuap dan penerima suap, sedangkan *al-Murtasyi* adalah penerima suap.¹⁰ Sebagaimana telah diketahui bahwasanya, Allah sudah menjelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:¹¹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).

Banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskan tentang keharaman *risywah*. Imam at Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunannya:¹²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ
Dari Abu Hurairoh *radhiyallahu anhu* berkata; Rosululloh saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum.”

Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya *Fath al Baari* telah menukil perkataan Ibnu al Arabi menjelaskan makna *risywah* yang artinya

¹⁰ Anas Azwar, *Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah: Studi Kasus Pilkada Plosorejo Tahun 2013*, In Right Jurnal Islam dan Hak Asasi Manusia Vol. 5, No. 2, Mei 2016, 235

¹¹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya. (Semarang: CV ASY – SYIFA', 1992), 46

¹² Muhammad Isa at Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, (Beirut: Dar al Gorb al Islami, 1998) Juz 3, 15.

“*Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal*”¹³

Money politic atau politik uang adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau sengaja memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan undang-undang atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.¹⁴ *Risywah/suap* adalah suatu pemberian yang bernilai material atau sesuatu yang dijanjikan kepada seseorang dengan maksud memengaruhi keputusan pihak penerima agar menguntungkan pihak pemberi secara melawan hukum. Jika tidak ada tendensi itu, maka pemberian tersebut disebut hadiah. Dalam islam, suap dinilai sebagai perbuatan yang mempertukarkan Allah dengan sesuatu yang bersifat materi.¹⁵

Di dalam suatu negara pastinya memiliki hukum yang mengatur demi kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, Indonesia juga memiliki sebuah Undang-undang yang didalamnya mengatur khusus mengenai Pemilihan Umum, yakni Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini memiliki sebuah pengaturan mengenai

¹³ Ibnu Hajar al Asqolani, *Fathul Bari (Tahqiq Ibnu Baz dan Muhibbudin al Khotib) Juz 5*, (Beirut: dar al Fikr), 221

¹⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu

¹⁵ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana, 2013), 286

Money Politic. Terdapat beberapa pasal yang menyebutkan tidakdiperbolehkannya praktik *money politic* ini, yakni pasal 278, 284, 515, dan 523. Kemudian diatur pula di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 tahun 2018 tentang kampanye, yakni pada pasal 30 ayat (6) serta Peraturan Badan Badan Pengawas Pemilu pada pasal 42. Sanksinya juga beragam dari kurungan penjara hingga denda ratusan juta rupiah.

Kita ketahui bahwa *Money Politic* merupakan musuh terbesar dari negara demokrasi terutama dalam praktik pemilihan umum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Hukum *Money Politic* menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Positif.

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁶ Dan karena peneliti berangkat dari sebuah kasus atau permasalahan yang berada di masyarakat maka peneliti lebih memfokuskan penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana praktik *Money Politic* dalam Pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana *Money Politic* menurut Fiqh Siyasah?
3. Bagaimana *Money Politic* menurut Hukum Positif?

¹⁶ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 100

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan bersifat teoritis, dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁷

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan memperoleh informasi mengenai penggunaan *money politic* dalam pemilu baik dalam perspektif fiqh siyasah maupun hukum positif. Kemudian penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai kanzah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara mengenai hal yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat berguna bagi semua lapisan masyarakat dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat agar dapat memahami penggunaan *money politic* dalam pemilu perspektif fiqh siyasah dan hukum positif.

b. Bagi IAIN Jember

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya

¹⁷ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 101

pengetahuan kasanah ilmu dan pemberdayaan perpustakaan IAIN Jember khususnya bidang Hukum Tata Negara

c. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang penggunaan *money politic* dalam pemilu dipandang dari fiqh siyasah maupun hukum positif.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian ini harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya¹⁸

1. Mengetahui praktik *Money Politic* dalam Pemilu di Indonesia.
2. Mengetahui *Money Politic* menurut Fiqh Siyasah.
3. Mengetahui *Money Politic* menurut Hukum Positif.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁹

¹⁸ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penolisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 45

¹⁹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 101

1. *Money Politic* atau Politik Uang

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.²⁰ Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Ada yang mengartikan *money politic* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).²¹

Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Seperti yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus *money politic* bisa dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan²².

2. Pemilu

Pemilihan Umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan suatu indikasi bahwa suatu negara yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat telah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hak-hak rakyatnya. Pemilihan

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 13 April 2020

²¹ Mat Supriansyah, *Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang*, (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 16

²² Anas Azwar, *Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyarah Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013*, In Right Jurnal Islam dan Hak Asasi Manusia Vol. 5, No. 2, Mei 2016, 234

Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam mulai dari presiden dan wakil presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dll.²⁴

3. Perspektif

Perspektif yakni kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Perspektif juga berarti sebuah sudut pandang atau pandangan.²⁵

4. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

²⁴ Mat Supriansyah, *Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang*, (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 17

²⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 10 April 2020

pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing–masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan asSunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.²⁶ Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemashlahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan dari mereka. Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah. Seorang pemimpin bangsa hakikatnya ia mengemban amanah Allah sekaligus amanah masyarakat, Amanah itu mengandung konsekuensi mengelola dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan harapan dan dan kebutuhan pemiliknya.²⁷

5. Hukum Positif

Hukum positif menurut situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam

²⁶ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018, 20

²⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut-Lebanon: Daar EI-Fikri, 1960), 117

Negara Indonesia.²⁸ Dalam hal ini, hukum positif yang didalamnya mengatur khusus mengenai Pemilihan Umum, yakni Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 tahun 2018 tentang kampanye, serta Peraturan Badan Badan Pengawas Pemilu.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁹ Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang sistematis, maka dalam penyusunan penelitian ini peneliti menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang mencakup pertama, latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan mencegah terjadinya pembahasan yang tidak sesuai. Maka dari itu penelitian dibatasi dalam rumusan masalah yang sudah dipaparkan.

Bab II, berisi kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini **“Penggunaan *Money Politic* dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif”**.

²⁸ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020

²⁹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 101

Bab III, berisi tentang metode penelitian. Penelitian akan lebih terarah dan rasional diperlukan metode yang sesuai obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

Bab IV, berisi pembahasan. Yaitu pembahasan dimana terdapat fokus kajian pertama yaitu terkait praktik *money politic* dalam pemilu yang terjadi di Indonesia. Fokus kajian kedua mengenai *money politic* perspektif fiqh siyasah dan fokus kajian ketiga yakni *money politic* perspektif hukum positif.

Bab V, merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah yang berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran, penulis akan mengambil kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada regulator sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah aturan yang bersumber dari temuan penelitian, kesimpulan akhir hasil penelitian.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah, buku, ataupun laporan hasil penelitian tentang *money politic* secara umum sudah ada. Namun, untuk khusus mengenai *money politic* dalam pemilu menurut fiqh siyasah dan hukum positif belum penulis temukan. Berikut penelusuran peneliti terkait penelitian terdahulu yang termuat dalam buku, jurnal, dan penelitian akademis yang berkaitan dengan pokok masalah ini. Diantara yakni:

Samsul Hadi dalam Skripsinya yang berjudul : “Kriteria *Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam”³⁰, yang menjelaskan kriteria *money politic*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *library research* dengan *deskriptif analitik* dan pendekatan normatif. Penulis menjelaskan beberapa poin diantaranya mengenai *money politic*, hibah, hadiah dan shadaqah sebagai bahan pembeda untuk mengetahui kriteria *money politic* itu sendiri. *Money politic* merupakan kejahatan yang terselubung dan juga merupakan salah satu penyakit (patologi) sosial masyarakat yang dapat merusak sendi-sendi tradisi dan budaya masyarakat. Bahkan mentalitas (kesadaran) bangsa, terutama generasi muda menjadi semakin terpuruk. Di Indonesia *money politic* telah menjadi penyakit yang sudah sangat kronis, karena sudah membudaya dalam seluruh entitas kehidupan masyarakat,

³⁰ Samsul Hadi, *Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012)

terutama kehidupan yang terkait dengan birokrasi. Hasil dari penelitian ini yakni *Money politic* dalam PEMILU (Pemilihan Umum) termasuk dalam katagori *risywah muharramah*. diharamkan bagi pemberi dan penerima, karena pemberi dan penerima sudah jelas-jelas telah merealisasikan kecurangan yang tidak dibenarkan oleh syara'. dibolehkan bagi pihak pemberi apabila pihak pemberi adalah satu-satunya calon yang layak untuk menjadi pemimpin, sedangkan bagi pihak penerima tetap dihukumi haram.

Persamaan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah sama membahas mengenai *money politic* dengan menggunakan metode *library research* dengan *deskriptif analitik* dan pendekatan normatif. Perbedaannya terdapat pada pembahasannya yaitu membahas kriteria mengenai *money politic* dalam hukum islam, penelitian ini memandang *money politic* menurut hukum islam tidak terspesifikkan kepada *fiqh siyasahnya*.

Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT dalam Skripsinya yang berjudul : “Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung”³¹, yang menjelaskan tentang upaya-upaya atau tindakan untuk menanggulangi politik uang pada tahapan pilkada serentak yang dilakukan di Provinsi Lampung. Penulis menggunakan metode penelitian dengan dua macam yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan penulis ada dua poin diantaranya mengenai upaya penanggulangan politik uang (*money politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi

³¹ M. Tetuko Nadigo, *Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung*, (Skripsi Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2018)

Lampung, kemudian menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam upaya penganggulangan politik uang (*money politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi *money politic* dalam pemilu yakni dengan beberapa upaya diantaranya ; upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Selanjutnya, faktor penghambat penanggulangan *money politic* yaitu dari faktor perundang-undangan, penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya. Dalam hal ini, mengikutsertakan beberapa komponen seperti polisi daerah (polda) dan komisi pemilihan umum (KPU) serta hambatan-hambatan yang ada dalam melakukan upaya penanggulangan politik uang tersebut.

Persamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, adalah membahas tentang *money politic* namun hanya sampai kepada upaya-upaya untuk menanggulangnya. Perbedaannya yakni dalam metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, serta pembahasan yang diambil adalah *money politic* dalam pilkada di Provinsi Lampung, sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis adalah mengenai *money politic* yang dipandang dari fiqh siyasah maupun hukum positif.

Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan dalam Jurnal yang berjudul : “Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap

Keberlanjutan Demokrasi Indonesia”³², yang membahas mengenai Money politik atau politik uang merupakan praktik ilegal dalam pemilu yang dapat mempengaruhi partisipasi pemilu dengan iming-iming imbalan tertentu dan seolah-olah mendapat legitimasi kuat dari rakyat. Masyarakat yang sudah mendaftar ikut serta dalam pemilu apakah mereka ikut berpartisipasi mencoblos, atau golput dan memilih karena adanya politik uang. Fenomena negatif ini muncul dalam transisi demokrasi Indonesia. Dalam penelitian ini, juga membahas mengenai strategi-strategi pelaksanaan politik uang seperti serangan fajar dan mobilisasi masa serta pengaruhnya terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia.

Persamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah pada bagian politik uang dan pengaruh budaya politik yang ada di Indonesia itu sendiri. Dalam jurnal ini, penulis berusaha untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan praktik politik uang yang sering ada di masyarakat. Menjelaskan latar belakang dari budaya praktik politik uang yang ada di Indonesia mulai dari masa orde baru hingga era reformasi sekarang dan bagaimana perkembangannya mengenai praktik politik uang tersebut. Dan bentuk-bentuk money politics yang biasa dilakukan di Indonesia. Perbedaannya yakni dalam analisis pembuatan artikel ini kami mengambil berdasarkan peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia salah satunya dalam undang-undang pasal 187 poin A hingga D dalam disebut bahwa orang yang terlibat dalam politik uang sebagai pemberi bisa dipenjarakan paling

³² Jonasmer Simatupang & Muhammad Subekhan, *Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018

singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain hukuman ada, pelakupun dikenakan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar. Sedangkan penelitian yang akan ditulis penulis yakni hukum positif undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian dalam jurnal ini, tidak membahas bagaimana pandangan fiqh siyasah, hanya membahas mengenai pengaruh dari politik uang serta keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Dody Setyawan dan Ignatius Adiwidjaja dalam Jurnal yang berjudul : “Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik dan Menolak *Money Politic* Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Malang”³³, yang membahas mengenai strategi-strategi meningkatkan partisipasi politik khususnya terhadap pemilih pemula terutama dalam *money politic* yang saat ini sudah menjadi budaya di Indonesia serta alasan *money politic* tetap dilakukan meskipun sudah ada legalitas tentang *money politic*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sedangkan perspektif yang dipakai dalam penelitian ini adalah perspektif fenomenologis. Secara rinci, penelitian ini membahas strategi meningkatkan partisipasi politik dengan adanya buku panduan pemilu, mendorong melalui media massa, serta diberikan *politic corner* yakni berupa pusat informasi mengenai pemilu. Kemudian memaparkan bagaimana cara untuk menolak *money politic* dengan memberikan sosialisasi, membentuk forum pemuda-pemudi dalam pemantauan dan pengawasan berjalannya pemilu, selanjutnya yakni kepada oknum *money politic* untuk diberi hukuman agar memberikan efek jera. Terakhir game pemilu, dengan tujuan siapa yang

³³ Dody Setyawan dan Ignatius Adiwidjaja, Jurnal Reformasi Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2013, *Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik dan Menolak Money Politic Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Malang*

melaporkan adanya perbuatan *money politic* dapat hadiah dan dijamin kerahasiaannya, sehingga ada alternatif pilihan yang lebih baik dapat hadiah daripada *money politic*.

Persamaan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah pada bagian *money politic* karena dalam hal ini, sama-sama memaparkan mengenai *money politic*. Perbedaannya adalah jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan perspektif fenomenologi dengan melihat kejadian sesuai waktu dan kondisi di lapangan. Kemudian jurnal ini membahas mengenai strategi untuk meningkatkan kesadaran *money politic* saja tidak membahas *money politic* dalam pemilu serta dipandang dari sudut fiqh siyasah maupun hukum positif Indonesia hanya meneliti bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran kepada pemilih pemula.

Anas Azwar dalam Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia yang berjudul : “Kiai, *Money Politic*, dan Pragmatisme Politic dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013”³⁴, yang membahas tentang keterkaitan antara praktek *money politic* dan Kiai dalam kontestasi pemilihan kepala desa Plosorejo. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses atau cara-cara yang dilakukan kiai dalam praktek *money politic* pada pilkades Plosorejo tahun 2013 lalu. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bukti bahwa tindakan *money politic* kiai tersebut dilakukan oleh tim sukses pada H-1 atau sehari sebelum pemilihan diselenggarakan. Dalam hal ini, dimana ada keterlibatan Kiai yang berperan sebagai pelaku *money*

³⁴ Anas Azwar, *Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013*, In Right Jurnal Islam dan Hak Asasi Manusia Vol. 5, No. 2, Mei 2016

politic itu sendiri. Tak hanya itu saja, penelitian ini juga membahas pro dan kontra dari masyarakat khususnya desa Plosorejo. Hukum Islam memandang *Money politic* sebagai tindakan yang dilarang oleh syari'at. Dan perbuatan *money politic* termasuk dalam kategori *risywah*. Para ahli fiqih telah membahas masalah *risywah* ini dan muncul berrbagai pendapat, diantaranya mengatakan haram dalam kondisi apapun. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus yang menjadi penghubung diantara keduanya. Haram hukumnya bagi hakim dan pemimpin menerima *risywah* walau untuk tujuan yang haq, karena memutuskan perkara yang haq dan membatalkan perkara yang batil merupakan kewajiban bagi mereka.

Persamaan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah mengenai *money politic* perspektif siyasah syar'iyah. Perbedaannya adalah tidak hanya membahas *money politicnya* saja melainkan keterlibatan kiai dan pragmatisme politik yang ada di Plosorejo serta membahas ketidakbolehan *money politic* dengan dasar hukum yakni undang-undang Republik Indonesia no 3 tahun 1999 tentang Parpol pasal 73 ayat 4, yang berbunyi: barang siapa waktu diselenggarakannya pemilu menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji, menyuap seseorang, baik supaya itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian

atau janji berbuat sesuatu, sedangkan penelitian yang akan ditulis penulis merujuk kepada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Mat Supriansyah dalam Skripsinya yang berjudul : “*Money Politic* dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang”³⁵ yang menjelaskan tentang hukum *Money Politic* dipandang dari Hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Macam-macam, penyebab dari *money politic* serta menjelaskan tentang persamaan hukum islam dan undang-undang mengenai hukum *money politic* serta sanksi yang diterima bagi pelaku atau oknum yang terlibat dengan *money politic*. Kemudian menjelaskan bahwa Hukum Islam dan undang-undang memandang *money politic* sebagai perbuatan yang dilarang dan akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku. Perbedaan keduanya memandang *money politic* tidak terlalu eksplisit yakni sumber hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an dan hadist sedangkan undang-undang bersumber dari manusia atau peraturannya dibuat oleh manusia. Penelitian ini menggunakan meode penelitian *library research*, bersifat *komparatif* serta menggunakan pendekatan *juridis normatif*. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni hukum Islam dan undang-undang memandang *money politic* yaitu sama-sama menganggap *money politic* dalam pemilu itu haram atau dilarang. Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam dan undang-undang memandang *money politic* sebagai tindakan yang dilarang oleh syari’at dan perbuatan *money politic* termasuk dalam kategori *risywah*,

³⁵ Mat Supriansyah, *Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang*, (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017)

sedangkan didalam hukum positif memandang *money politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Dari segi sanksi hukum adalah dimana pada hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah SWT ketika sudah diakhirat nantinya, juga sanksi moral yaitu perbuatannya akan dikabarkan kepada masyarakat agar pelaku tidak menggulangi perbuatannya karna malu atas perbuatannya tersebut. Sedangkan dalam hukum positif (undang-undang) ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda.

Persamaan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah sama-sama membahas *money politic* menurut hukum islam dan undang-undang dengan menggunakan jenis penelitian *library research*. Perbedaannya yaitu hanya membahas hukum islam saja, tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai *money politic* menurut fiqh siyasah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Andi Akbar dalam Skripsinya yang berjudul : “ Pengaruh *Money Politics* Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)”³⁶ yang menjelaskan mengenai dampak dari *money politic* khususnya di Desa Barugae Kec. Bulukumpa. Penelitian ini juga menggambarkan bahwa Money Politics memang memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang menerimanya akan tetapi juga sebenarnya belum menjadi suatu kepastian dalam meraup suara sesuai dengan dana yang dikeluarkan Calon kandidat

³⁶ Andi Akbar, *Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)*, (Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2016)

dalam melakukan *Vote Buying* pada pemilu, hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor yang membuat Money Politics menjadi tidak efektif yaitu strategi Money Politics yang salah, tim sukses yang tidak berkualitas dan sikap ganda dalam memilih calon kandidat yang di mana hal tersebut membuat Money Politics tidak menjamin dapat membeli suara-suara dari pemilih yang menerima pemberian berupa uang dan barang dan adapun faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam menerima Money Politics yaitu karena pengaruh budaya, ekonomi, pendidikan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan kontrak kerja.

Persamaan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah sama-sama membahas *money politic*. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh *money politic* saja sehingga tidak membahas mengenai *money politic* menurut pandangan fiqh siyasah.

M. Hasbi Umar dalam jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 2 Desember 2014 berjudul : “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu pada dalam Perspektif Fiqh Siyasi”³⁷ membahas tentang Politik uang (*money politic*) yang menjadi tren di setiap Pemilu disebut dengan hak suara diperdagangkan. Praktik ini terjadi pada banyak daerah. Pelanggaran seperti ini sudah sangat memprihatinkan karena digunakan sebagai alat menang dalam pemilihan langsung. Akibatnya, hak pilih warga dibajak oleh kepentingan kandidat. Praktik *money politic* dapat terjadi selama kampanye dan sebelum pemungutan suara. Namun, dalam beberapa kasus, petugas pemilu juga

³⁷ M. Hasbi Umar, *Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu pada dalam Perspektif Fiqh Siyasi*, Al-‘Adalah Vol. XII, No. 2 Desember 2014

terlibat dalam praktik tersebut. kemudian ada jual beli suara yang menyebabkan penipuan dalam menentukan dan menetapkan suara sehingga berpotensi bisa mengubah elektabilitas calon. Kerugian nyata *money politic* adalah hilangnya martabat warga Negara. Hak suara hanya akan menjadi komoditas politik di tengah persaingan antar kandidat. Kedaulatan rakyat menjadi tidak berarti. Untuk jangka panjang, praktik korupsi cenderung berkembang. Sebuah posisi yang diperoleh dengan modal besar menjadi pembenaran untuk mendapatkan kembali modal yang sementara menduduki posisi politik. Praktik jual beli dan suara dalam kampanye diklasifikasikan sebagai risywah (suap) yang sangat dilarang dalam Islam.

Persamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah terletak bagaimana hukum menjual hak suara pada pemilukada dalam perspektif fiqh siyasah. Perbedaannya terletak pada penelitian tidak menggunakan perspektif hukum positif yang akan ditulis penulis serta penelitian ini lebih tercakup kepada pemilukada saja yang mana merujuk kepada pemilu pada daerah.

B. Kajian Teori

1. Money Politic dalam Pemilu

a. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan suatu indikasi bahwa suatu negara yang demokrasi dan berkedaulatan

rakyat telah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hak-hak rakyatnya.³⁸

Pemilihan Umum Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁹ Hal ini dijelaskan pada Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Permana (dalam Pradhanawati (Peny), 2005:85) kata kunci dari pemilu langsung oleh rakyat adalah “kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Schumpeter merumuskan pengertian demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Pengertian demokrasi menunjukkan bahwa keikutsertaan rakyat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi. Keikutsertaan rakyat dalam sistem pemerintahan bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat itu sendiri maupun melalui

³⁸ Erin Malinda Rahmadani, *Pengaruh Money Politic terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014*, (Skripsi, Surabaya: UIN SBY, 2016), 1

³⁹Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

perwakilan hal tersebut dapat terwujud dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum di Negara Indonesia.

b. Pengertian *Money Politic*

Politik uang berasal dari dua suku kata yakni politik dan uang adapun padanan kata politik uang dalam bahasa Inggris adalah *money politic* kedua kata ini mengindikasikan makna yang berbeda politik memiliki arti sendiri begitu juga dengan kata uang ketika dua kata ini digabungkan maka kemudian lahirlah makna baru.⁴⁰ Dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.⁴¹ Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Ada yang mengartikan *money politic* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).⁴²

Money politic adalah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan baik berupa jabatan strategis di pemerintahan maupun kemenangan dalam

⁴⁰ Harun al-Rasyid, *Fikih Politik*, (Jakarta: Kencana, 2016), 35

⁴¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 13 April 2020

⁴² Mat Supriansyah, *Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang*, (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 16

suatu pemilihan umum. Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Seperti yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus *money politic* bisa dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan⁴³.

2. Money Politic Perspektif Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (general) dan tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana yang dimaksud disini adalah pemahaman tentang agama islam.⁴⁴ Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Asal kata *siyasah* sendiri terdapat tiga pendapat;

- 1) Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan

⁴³ Anas Azwar, *Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013*, In Right Jurnal Islam dan Hak Asasi Manusia Vol. 5, No. 2, Mei 2016, 234

⁴⁴ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013), 1

pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

- 2) Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari Bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.
- 3) Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemashlahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan dari mereka⁴⁵
- 4) Menurut Imam Ibn ‘Abidin, yang dimaksud dengan *fiqh siyasah* adalah “mewujudkan kemashlahatan manusia dengan cara menunjukkannya kepada jalan yang bisa menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Sumbernya *siyasah* berasal dari Nabi Muhammad SAW., baik secara umum, baik secara lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah). Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari para ulama yang menjadi pewaris Nabi Muhammad.⁴⁶

Siyasah dapat dikatakan sebagai cara dan bentuk sesuatu perkara yang ‘dilaksanakan’ dan yang ‘diuruskan’ oleh seorang ketua,

⁴⁵ M Mukit, *Implementasi Politik Kebangsaan NU Terhadap Kebijakan Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 18

⁴⁶ Wahyu Abdul Jafar, *Implementasi Nilai-nilai Fiqh Siyasah dalam Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 4, No. 1, 2019, 86

berhubungan dengan tugasnya, dalam mengendalikan urusan-urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat.⁴⁷

Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah. Seorang pemimpin bangsa hakikatnya ia mengemban amanah Allah sekaligus amanah masyarakat, amanah itu mengandung konsekuensi mengelola dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemiliknya. Karenanya kepemimpinan bukanlah hak milik yang boleh dinikmati dengan cara sesuka hati orang yang memegangnya. Oleh karena itu, Islam memandang tugas kepemimpinan dalam dua tugas utama, yaitu menegakkan agama dan mengurus urusan dunia.⁴⁸

b. Pengertian Risywah

Politik Uang dalam Islam berarti *risywah*. *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang haq dan membenarkan sesuatu yang batil, tapi kondisi politik yang berkembang saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan permainan politik uang. *Risywah* yaitu *rosya* yang bermakna : tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan

⁴⁷ M. Hasbi Umar, *Hukum Menjual Hak Suara*, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 2 Desember 2014, 251

⁴⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut-Lebanon: Daar EI-Fikri, 1960), 117

ar-Rasyi adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak ke dua yang siap mendukung perbuatan *bathil*. Adapun *ar-Raisy* adalah mediator duta dari penyuap dan penerima suap, sedangkan *al-Murtasyi* adalah penerima suap.⁴⁹

Risywah berasal dari kata kerja “رشا - يرشو” yang *mashdar* atau *verbal noun*nya bisa dibaca “رشوة”, “رشوة” atau “رشوة”, (huruf ra’ nya dibaca *kasrah*, *fathah*, atau *dammah*) berarti “الجمال”, upah, hadiah, komisi, atau suap.⁵⁰ Ibnu Manzur menyebutkan perkataan Abul Abbas berkaitan dengan asal kata *risywah* :

الرُّشْوَةُ مأخوذة من رشا الفَرْخُ إِذَا مَدَّ رَأْسَهُ إِلَى أُمِّهِ لِتَرْقُوهُ

Artinya: “Kata *Rusywah/Risywah* diambil dari konteks anak burung yang menjulurkan kepalanya ke dalam mulut induknya seraya meminta makanan yang berada di paruh induknya untuk disuapkan.”⁵¹

Risywah dari segi bahasa memiliki banyak pendapat diantaranya menurut Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitabnya *Fath al Baari* telah menukil perkataan Ibnu al Arabi ketika menjelaskan tentang makna *risywah* yang artinya sebagai berikut:

⁴⁹ Anas Azwar, *Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyashat Syar’iyyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013*, In *Right Jurnal Islam dan Hak Asasi Manusia* Vol. 5, No. 2, Mei 2016, 35

⁵⁰ Ahmad bin ‘Ali Ibn Hajar al- ‘Asqalani, *Fath al-Bari syarh Sahih al-Bukhari jilid 5*, (Riyad: Dar alSalam, 2001 M/ 1421 H), 311.

⁵¹ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arob Cetakan I, Juz 14*, (Beirut: Dar al Shodir), 322

“Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”⁵²

Baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Tsauban r.a. berkata:

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّاشِيَ إِشْرَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari tsauban berkata : Rasulullah SAW. melaknat penyuap dan yang disuap dan si perantara. Artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya”.⁵³

3. Money Politic Perspektif Hukum Positif

c. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif juga dapat diklasifikasikan kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya, dan lain sebagainya.⁵⁴ Jika didasarkan berdasarkan waktu berlakunya

- 1) *Ius constitutum* adalah hukum positif yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu atau daerah tertentu
- 2) *Ius constituendum* adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang

⁵² Ibnu Hajar al Asqolani, *Fathul Bari (Tahqiq Ibnu Baz dan Muhibbuddin al Khotib) Juz 5*, (Beirut: dar al Fikr), 221

⁵³ Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau’ani, *Subul As-salam* (Bandung: Dahlan), 43

⁵⁴ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020

3) Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimanamana, kapan saja dan untuk siapa saja. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku abadi terhadap siapapun juga dan dimana saja mereka berada.⁵⁵

Pemilihan Umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan suatu indikasi bahwa suatu negara yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat telah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hak-hak rakyatnya.⁵⁶ Pemilihan Umum Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁷

Hal ini dijelaskan pada Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tentang pelaksanaan Pemilu sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.

d. Sanksi *Money Politic* dalam Hukum Positif

Dalam sebuah even demokrasi terutama pemilu, tak khayal terdapat *money politic* yang dapat menciderai sistem demokrasi. Menurut hukum positif, Sanksi dari *money politic* menurut hukum

⁵⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 117

⁵⁶ Erin Malinda Rahmadani, *Pengaruh Money Politic terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014*, (Skripsi, Surabaya: UIN SBY, 2016), 1

⁵⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

positif (Undang-undang) dapat kita ketahui di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni dijelaskan dalam beberapa pasal:⁵⁸

Pasal 278

- 1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
 - a) tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b) memilih Pasangan Calon;
 - c) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
 - d) memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
 - e) memilih calon anggota DPD tertentu.

Pasal 284

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

⁵⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

- a) tidak menggunakan hak pilihnya;
- b) menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c) memilih Pasangan Calon tertentu;
- d) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
- e) memilih calon anggota DPD tertentu dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 523

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Kemudian diatur pula didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 tahun 2018, pada pasal 30 ayat (6) *Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).* Serta dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada pasal 42 tertulis *“Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung atau tidak langsung”.*

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata *Method*, bahasa latin : *methodus*, Yunani : *methodos*, *meta* berarti sesudah. Menurut Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁵⁹ Secara umum metode penelitian di definisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.⁶⁰ Penelitian akan lebih terarah dan rasional diperlukan metode yang sesuai obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, tetapi dalam bentuk kata-kata. Disamping itu, penelitian ini hanya menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian pustaka merupakan penelitian yang memusatkan serta membatasi kegiatannya pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan.⁶¹

Library Research adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan

⁵⁹ Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), 25

⁶⁰ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Grasido, 2010), 5

⁶¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Ysyasan Obor Indonesia, 2004), 2

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.⁶²

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Penelitian ini bersifat *yuridis normative* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶³ Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum tanpa bahan tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.⁶⁴

Sumber-sumber bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai *Money politic*, Pemilu, Undang-Undang, Al-Qur'an, maupun hadist yang berkaitan dengan penelitian.

⁶² M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27

⁶³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 171

⁶⁴ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), 48

2. Jenis Data

Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas. Dalam tulisan ini diantaranya berupa QS. Al-Baqarah: 188, QS. Al-Maidah: 42, QS. An-Nisa: 29-30, Hadist-hadist yang berkaitan dengan Risywah, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah, semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti melangkah.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumenter. dokumenter berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis. Di dalam menggunakan metode dokumenter, penulis mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Dari pengertian dokumen di atas maka penulis menggunakan metode dokumen dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen yang berupa sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer, merupakan sumber utama yang menjadi rujukan dalam pembahasan karya ilmiah ini yang berupa QS. Al-Baqarah: 188, QS. Al-Maidah: 42, QS. An-Nisa: 29-30, Hadist-hadist yang berkaitan

dengan Risywah, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sumber data sekunder yaitu buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah, semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum.

D. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dilakukan sejak awal penelitian hingga penelitian selesai. Untuk menganalisa data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik analisa kualitatif, yaitu analisis deskriptif.⁶⁵ Data yang sudah didapat selanjutnya diedit ulang dan dilihat kelengkapannya dan diselingi dengan klasifikasi data untuk memperoleh sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi. Menurut Soedjono dan Abdurrahman, analisis ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.⁶⁶ Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti.
2. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, hadist, dan buku-buku literatur lainnya).

⁶⁵ Burhan, Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 83

⁶⁶ Soerjono, dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 13

3. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
4. Sistematisasi Data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁶⁷

Setelah terkumpul data, penulis mengoreksi data dengan cara mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan dalam berbagai sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk itu penulis memperoleh sumber data dari dokumen tertulis yang kemudian akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Abdul kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 133

⁶⁸ Sunteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 230

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik *Money Politic* dalam Pemilu di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi yang artinya sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).⁶⁹ Ketika muncul sebuah demokrasi, maka segala hal yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari Bahasa Yunani yaitu demokratis (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos (rakyat)* dan *kratos (kekuasaan)*, merujuk pada system politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena.⁷⁰

Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan

⁶⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1996), 50

⁷⁰ Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 125

mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.⁷¹ Demokrasi dapat terwujud karena adanya penghormatan kepada hak asasi manusia yang memberikan sebuah suara untuk dapat memilih mana yang baik dan benar. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berasas Pancasila. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam pemerintahan, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.⁷²

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi langsung (*direct democracy*) dimana suatu keputusan politik ditentukan oleh warga masyarakat dalam suatu pertemuan bersama, hanya dimungkinkan jika jumlah penduduk kecil (misalnya masyarakat Yunani Kuno) yang berbentuk polis (negara kota).⁷³ Demokrasi adalah “*majority rule, minority right*”. Suatu negara disebut demokratis, sejauh mana negara tersebut menjamin hak asasi manusia (seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul). Ukuran-ukuran negara demokratis antara lain: (a) didirikannya sistem politik yang sepenuhnya demokratis dan representatif berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan

⁷¹ Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009: 379 – 395, 381

⁷² Sarbaini, *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015, 107

⁷³ Eddy Kurniadi, *Peranan Pemuda dalam Pembangunan Politik di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1991), 10

adil; (b) diakuinya secara efektif kebebasan fundamental dan kemerdekaan-kemerdekaan pribadi, termasuk kebebasan beragama, berbicara dan berkumpul; (c) dihilangkannya semua perundang-undangan dan peraturan yang menghalangi berfungsinya pers yang bebas dan terbentuknya partai-partai politik; (d) diciptakannya suatu badan kehakiman yang bebas, dan (e) didirikannya kekuatan-kekuatan militer, keamanan, dan kepolisian yang tidak memihak.⁷⁴

Pemilihan Umum (Pemilu) dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Pada pemilihan umum, sehingga masyarakat mampu mengambil keputusan politik karena pemilu dianggap sebagai partisipasi dan aspirasi dari masyarakat. Dari pemilu ini, diharapkan menghasilkan wakil rakyat yang mengerti tentang aspirasi rakyatnya. Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif.⁷⁵ Permana (dalam Pradhanawati (Peny), 2005:85) kata kunci dari pemilu langsung oleh rakyat adalah “kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Schumpeter merumuskan

⁷⁴ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana, 2013), 86

⁷⁵ Farahdiba Rachma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Refresentasi*, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014

pengertian demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.

Pemilihan Umum atau Pemilu ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan suatu indikasi bahwa suatu negara yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat telah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hak-hak rakyatnya.⁷⁶ Secara universal pemilu adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan para wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.⁷⁷

Pemilu merupakan satu kriteria untuk mengukur standard dan kadar politik sebuah sistem politik. Selain itu, pemilu merupakan hak rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Kemudian, pemilu sebagai alat demokrasi, dijalankan di atas prinsip jujur, bersih, bebas kompetitif dan adil.⁷⁸ Hubungan antara pemilu dan demokrasi itu secara lebih jelas dapat dilihat dalam demokrasi parlementer seperti yang diajukan oleh Hugh Gait-skell, yang menjadi tiga ciri demokrasi parlementer sebagai berikut:

⁷⁶ Erin Malinda Rahmadani, *Pengaruh Money Politic terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014*, (Skripsi, Surabaya: UIN SBY, 2016), 1

⁷⁷ Sarbaini, *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015, 107

⁷⁸ Muhammad, *Pemilihan Umum dan Legitimasi Politik*, (Jakarta: Yayasan Buku Obor, 1998), 26

1. Rakyat mempunyai hak dan kesempatan untuk mengubah pemerintahan secara damai. Mereka juga memiliki hak melakukan control, melalui lembaga perwakilan, terhadap pemerintah.
2. Adanya pemilu regular.
3. Adanya pilihan bebas yang memungkinkan pemilih menentukan orang dan partai yang diinginkannya.

Pemilu yang demokratis menurut Prof. Padmo Wahjono terdiri dari enam unsur, diantaranya:

1. Memberikan keleluasaan pada rakyat dalam menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan.
2. Perlakuan yang sama oleh penyelenggara pemilu terhadap semua partai politik.
3. Adanya kemampuan yang relatif sama antar kekuatan politik untuk saling berkompetisi pemilu.
4. Penyelenggaraan kampanye yang terbuka.
5. Kesiapan warga negara untuk terlibat dalam politik sesuai dengan hak dan kewajiban serta tunduk pada aturan yang ada.
6. Perhitungan dan pelaporan hasil suara secara jujur

Mencermati praktik Pemilu dalam sistem politik modern, Eef Saefullah menyatakan bahwa: Pemilu dapat dibedakan menjadi dua tipe. *Pertama*, Pemilu sebagai formalitas politik, yakni, Pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintahan nondemokratis. Pemilunya sendiri dijalankan secara tidak

demokratis; *Kedua*, yakni Pemilu sebagai alat demokrasi, Pemilu dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif, dan adil.⁷⁹

Di dalam sebuah even demokrasi seperti pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu daerah, maupun pemilu presiden tak khayal di dalamnya terdapat jual beli suara atau dapat kita sebut *Money Politic* yang dapat menciderai sistem demokrasi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money Politic* kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing memang, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan. Menurut Susno Duaji, ada tiga praktik politik uang dalam pemilu yakni ;⁸⁰

1. Membeli kursi, dalam bentuk mahar terhadap partai politik.
2. Membeli kesempatan dan kekebalan hukum, agar penyelenggara pemilu, saksi dan penegak hukum tidak menyalahkan kegiatan praktik uang yang dilakukannya.
3. Membeli suara rakyat atau *vote buying*.

Money politic atau politik uang adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau sengaja memberi dana kampanye dari atau kepada

⁷⁹ Senalince Mara, *Demokrasi Kotak Kosong (Studi Kasus Pada Pemilu Kota Jayapura Tahun 2017)*, Jurnal Civic Education, Vol. 2 No. 1 Juni 2018, 57

⁸⁰ Yulaika Rahmadani, *Tiga Praktik Politik Uang dalam Pemilu Menurut Susno Duadji*, (<https://tirto.id/cNRY>), diakses pada tanggal 14 Juni 2020

pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan undang-undang atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.

Di Negara Indonesia tidak asing lagi dengan istilah *money politic*. *Money politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.⁸¹ Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Ada yang mengartikan *money politic* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).⁸²

Politik uang juga selalu dikemas dengan berbagai cara yang beragam didalam kampanye, yakni dalam bentuk uang dan barang. Uang merupakan sarana politik yang ampuh, seperti yang kita ketahui ada pepatah mengatakan ‘Uang bukan segalanya, namun segalanya butuh uang’ sehingga dalam hal ini, uang menjadi hal yang utama didalam kehidupan masyarakat. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan

⁸¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 13 April 2020

⁸² Mat Supriansyah, *Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang*, (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 16

sebuah kepentingan politik dan kekuasaan.⁸³ Ada beberapa macam-macam bentuk pemberian uang dari kandidat kepada anggota dewan yang terlibat dengan politik uang (*Money Politics*). Macam-macam itu adalah sebagai berikut:

a. Sistem ijon.

Merupakan budaya masyarakat tani *tempo doeloe*. Biasanya pengijon akan membeli tanaman padi atau buah-buahan yang masih hijau, tentunya dengan harga miring alias murah. Harapan dari seorang pengijon adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan masyarakat yang kepepet kebutuhan sehari-hari karena tidak memiliki rekening di BRI Unit, Celengan semar, apalagi deposito di City Bank, atau bank-bank bermasalah lainnya.⁸⁴ Hubungannya dengan pemilu yakni ketika seorang mencalonkan diri menjadi kandidat sehingga mereka tidak segan untuk membeli suara rakyat dengan cara tersebut untuk meraup keuntungan sehingga terciptanya hubungan mutualisme.

b. Melalui tim sukses calon.

Money Politic dapat dilakukan melalui tim sukses calon dengan beragam macam cara untuk meraup suara dari rakyat baik dalam bentuk barang maupun uang.

⁸³ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), 95

⁸⁴ Agus Supeno, *Politik: Sistem Ijon*, (https://www.kompasiana.com/agus_supeno/politik-sistem-ijon_5500bbdea333111d72511afd), diakses pada tanggal 20 Juli 2020

- c. Melalui orang terdekat.

Money politic juga dapat dilakukan melalui orang terdekat, seperti halnya ketika saudara atau sanak famili yang mencalonkan, maka saudara atau orang terdekat tersebut turut serta membantu kemenangan dari pasangan calon.

- d. Pemberian langsung oleh kandidat.

Money politic dapat terjadi karena pemberian dari kandidat dengan berbagai macam cara, hal ini dilakukan agar masyarakat mengenal dan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat

- e. Dalam bentuk *cheque*.

Cheque merupakan perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas tunjuk.⁸⁵ Cek juga dapat diartikan sama dengan uang karena memiliki nilai, di dalam pemilu yang lazim kita temui dengan menyerahkan sejumlah *cheque* untuk meraup suara dari rakyat.

Hal yang lazim kita temui adalah dengan membeli suara (*vote buying*) yang dilakukan melalui tim sukses dan orang terdekat. Hal ini dilakukan dengan berbagai macam cara yakni menggunakan uang hingga barang. Dalam pemilihan, uang sangat berperan penting, Modus *Money Politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

Pertama, sebagai sarana kampanye, caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos.

⁸⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cek>, diakses pada tanggal 20 Juli 2020

(baik itu kepada para simpatisan calon tertentu maupun kepada calon pemilih yang belum menentukan pilihan kepada calon tertentu (*floating mass*) hal ini dilakukan oleh hampir semua pasangan calon.⁸⁶ Istilah-istilah itu digunakan untuk menyembunyikan makna “pembayaran kepada pendukung”, diantara istilah-istilah itu ialah uang makan, uang transportasi, uang pulsa, uang lelah dan uang saksi. Mekanisme dan standar pembayaran kepada tim sukses juga bervariasi. Beberapa anggota tim menerima bayaran secara rutin, beberapa lagi menerimanya menjelang hari pemilihan dan ada juga yang dibayar selama masa kampanye kemudian ditambah bonus jika kandidat yang bersangkutan menang. Sementara itu, beberapa yang lain dibayar berdasarkan pada berapa banyak mereka bekerja.⁸⁷

Kedua, *money politic* tidak hanya dalam bentuk uang, melainkan juga dikemas dalam berbagai tindakan, seperti : distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya, Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan

⁸⁶ Patrick Jimrev Rimbing, *Money Politics dalam Pemilihan Legislatif di Kota Manado Tahun 2014* (Skripsi, Suatu Studi di Dapil 1 Kecamatan Sario dan Kecamatan Malalayang), 14

⁸⁷ Edward Aspinall & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta: PolGov, 2015)

sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan- bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah. Misalnya seorang caleg memberikan sembako kepada masyarakat yang akan mengikuti pemilihan suara didalam kontestasi pemilihan umum, memberikan uang dengan dalih sedekah ataupun pemberian secara cuma-cuma, memberikan barang berupa sarung atau baju.⁸⁸

Selanjutnya pada skala yang lebih luas, beberapa kandidat membiayai beberapa kegiatan yang melibatkan banyak orang berskala komunitas. Salah seorang kandidat anggota DPR, misalnya, membawa tim dokter untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis ke kampung-kampung agar mereka dapat bertemu dengan warga, dan juga mempromosikan kepada warganya untuk memilih mereka. Teknik umum lainnya adalah dengan mengundang para konstituen untuk hadir dalam pertemuan dan kemudian menyiapkan uang transportasi untuk mereka di akhir pertemuan. Salah satu informan agen *multilevel marketing* baju kaus berkualitas memiliki pengalaman dengan salah satu kandidat yang memiliki relasi dengan pimpinan senior di agennya. Informan tersebut menceritakan bahwa kandidat itu mengumpulkan lebih kurang 300 agen dalam sebuah pertemuan. Pada akhir pertemuan kandidat tersebut memberikan Rp 100 ribu kepada masing-masing peserta yang mereka

⁸⁸ Jonasmer Simatupang & Muhammad Subekhan, *Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 1300

gunakan untuk menjadi *member* pada bisnis MLM baju kaus tersebut.⁸⁹ Bahkan ada pula yang memberikan uang pada hari H pemilu. Yang Menurut Taufik Arbain, “kalau uang itu berhasil 'memindahkan' kesadaran seseorang dan mengubah logika seseorang dari sesuatu yang sebelumnya ia yakini kepada sesuatu yang baru yang ditawarkan, berarti politik uang itu berhasil”.⁹⁰

Di dalam sebuah regulasi mengenai kampanye pemilu terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Seperti yang dijelaskan diatas mengenai kampanye pemilu sebagai sarana untuk melakukan *money poltic*, di dalam regulasi PKPU dan Perbawaslu menjelaskan adanya kampanye namun harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dijelaskan pada PKPU No. 23 tahun 2018, pada pasal 30 ayat (6) *Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).*⁹¹ Bahan kampanye yang dimaksudkan disini selebaran (*flyer*), brosur (*leaflet*), pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis, namun hal tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

⁸⁹ Edward Aspinall & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta: PolGov, 2015)

⁹⁰ Taufik Arbain, *D'idabul(Isasi) Banua Kumpulan Esai Sosial-Politik-Kebijakan*, (Banjaramasin; Pustaka Banua, 2014), 165.

⁹¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, pada pasal 42 tertulis “Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung atau tidak langsung”⁹² Adanya kampanye ini, diharapkan dapat mengurangi *money politic* yang terjadi di masyarakat pada masa pemilihan umum. Menyinggung soal kampanye, dana kampanye, dan lain sebagainya merupakan sebuah bentuk komunikasi dari pasangan calon kepada masyarakat bertujuan mendapatkan dukungan. Pemahaman *money politic* (politik uang) dan *political cost* (dana politik) harus dibedakan sangat tajam. Kalau politik uang memang sangat diharamkan, akan tetapi dana politik mesti ada, dana politik harus ada untuk membeli bahan kampanye dan iklan. Hal ini untuk mendekatkan informasi mengenai misi dan visi calon-calon kepada rakyat agar memilih mereka,⁹³ berikut perbedaan dana politik dan politik uang:

<i>Political Cost</i> (Dana Politik)	<i>Money Politic</i> (Politik Uang)
Pembiayaan politik yang mencakup biaya politik kemenangan, diantaranya untuk kampanye, mobilisasi, saksi hingga pengawasan yang lebih teknis atas penyelenggaraan kontestasi demokrasi dan harus dilaporkan penerimaan dan pemanfaatannya. ⁹⁴	Bukan bagian dari pembiayaan politik. Bersifat informal dan cenderung ilegal dan disejumlah negara demokrasi dilarang keras. Diberikan saat menjelang pemilihan umum.
Biaya politik diperbolehkan dalam	Politik uang dilarang dalam

⁹² Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu

⁹³ Mulyadi Abdillah, *Dilema Politik Uang dan Ongkos Politik* (<http://news.rakyatku.com/read/63742/2017/09/02/dilema-politik-uang-vs-ongkos-politik>) diakses pada tanggal 9 Juli 2020

⁹⁴ <https://limawaktu.id/perspektif/dr-muradi-unpad-mahar-politik-itu-money-politics-bukan-political-cost>, diakses pada 13 Juli 2020

<i>Political Cost</i> (Dana Politik)	<i>Money Politic</i> (Politik Uang)
peraturan perundang-undangan ada biaya yang harus dikeluarkan oleh kandidat, untuk mensosialisasikan gagasan kepada masyarakat. ⁹⁵	peraturan perundang-undangan dengan memberikan uang (<i>vote buying</i>) agar memilih pasangan calon tertentu.
<i>Cost politic</i> merupakan harga yang harus dikeluarkan untuk berpolitik seperti konsumsi pada saat kampanye, transportasi pada saat kampanye.	Politik uang terjadi proses transaksi atau jual beli suara

Praktik *money politic* ini ada di tengah masyarakat menjelang pemilihan umum tampaknya semakin lama semakin mendarah daging di tengah-tengah masyarakat, namun sulit diungkapkan dan tentunya hal ini didorong oleh berbagai faktor, diantaranya:⁹⁶

- 1) Masih kurangnya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai keimanan, misalnya perasaan diawasi oleh Allah SWT, sadar bahwa hidup ini sementara, dan keyakinan akan perhitungan amal pada hari kiamat.
- 2) Masih kurangnya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai moral misalnya: jujur, berkata benar, bersih, menjaga rasa malu (*'iffah*) serta menjaga kehormatan diri
- 3) Masih kurang ketatnya sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif dari atasan sampai bawahannya, dan walaupun ada mereka pun cenderung menunda-nunda pelaksanaannya atau bahkan acuh tak acuh seolah-olah tidak tahu.

⁹⁵ <https://www.koranperdjoeangan.com/obon-tabroni-jelaskan-perbedaan-biaya-politik-dan-politik-uang/>, diakses pada 13 Juli 2020

⁹⁶ Dr. H. Saidurrahman, M.Ag, *Money Politic Dalam Perspektif Islam*, (<http://profsaidurrahman.uinsu.ac.id/berita/read/201/>), diakses pada tanggal 30 November 2019

- 4) Masih merebaknya budaya Nepotisme, basa basi, dan lobi-lobi sedang konsentrasi hanya pada titik-titik pengecualian disertai ketiadaan komitmen memegang peraturan, system, kaidah, dan prosedur.
- 5) Juga masih minimnya sosok pimpinan yang dapat diteladani dan dijadikan panutan sehingga masyarakat menganggap bahwa siapa pun yang nantinya menjadi pimpinan, tidak akan mampu merubah nasib mereka, yang pada akhirnya menjadikan masyarakat melakukan jual beli suara bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Money Politic merupakan musuh terbesar dari negara demokrasi terutama dalam praktik pemilihan umum. Demokrasi di Negara Indonesia harusnya tetap dijunjung tinggi, seperti menurut Nurcholis Madjid memandang demokrasi sebagai pandangan hidup (*way of life*). Berkaitan dengan pandangan tersebut, demokrasi sebaiknya bercirikan pada tujuh substansi dibawah ini.

Pertama, prinsip pentingnya kesadaran kemajemukan ini tidak saja sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk, tapi juga menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Masyarakat yang memegang teguh pandangan hidup demokratis harus memelihara dan melindungi lingkup keanekaragaman yang luas.

Kedua, keinsafan akan makna dan semangat musyawarah yang menghendaki atau mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk tulus menerima kemungkinan terjadinya kompromi atau bahkan

kalah suara. Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menyadari bahwa tidak semua pikiran dan kepentingannya akan diterima atau dilaksanakan intinya bahwa monolitisme atau absolutisme adalah bertentangan dengan cara hidup demokratis.

Ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan dan kapan tujuan menghalalkan segala cara masyarakatkan kutukan kepada orang yang berusaha meraih tujuannya dengan cara-cara yang merupakan pertimbangan moral. Oleh karena itu pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa tujuan haruslah dicapai dengan cara-cara yang baik atau mengedepankan kebaikan dalam metode.

Keempat, bahwa suasana masyarakat demokratis mempersyaratkan nilai kejujuran dalam proses permusyawaratan Selain itu harus juga tersedia faktor ketulusan, yakni mengandung makna pembebasan dari *vested interest* yang berlebihan, sehingga akan merusak nilai dan semangat demokrasi itu sendiri.

Kelima, terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat yakni pangan, sandang, dan papan. Karena ketiga kebutuhan pokok ini berkaitan dengan dimensi sosial dan budaya, diperlukan perencanaan social-budaya. Bahwa warga masyarakat demokratis dituntut untuk memenuhinya secara berencana dan sekaligus mampu dipastikan sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi.

Keenam, adanya kerjasama dan saling percaya antar warga negara untuk saling mendukung secara fungsional. Masyarakat harus dijauhkan

dari rasa saling mencurigai secara horizontal yang sering menimbulkan biaya demokrasi yang terlalu tinggi, dan tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimistis.

Ketujuh, adanya pendidikan demokrasi yang sehat. Bahwa nilai-nilai dan pengertian-pengertian demokrasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan, sehingga akan tersosialisasikan secara lebih berkualitas kepada masyarakat luas.⁹⁷

Diamati dari berbagai poin penting kriteria pandangan hidup demokratis yang diajukan atau yang disyaratkan oleh Nurcholish Madjid tersebut, terlihat bahwa ia sangat menekankan akan kesadaran kita terhadap pluralitas atau kemajemukan sehingga kita mampu untuk membina kerjasama antar warga masyarakat yang dituangkan dalam wadah musyawarah yang relevan dengan kultur Indonesia demi tercapainya mufakat yang jujur dan adil.

Menurut James S. Coleman dalam Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Coleman selanjutnya menyinggung masalah adanya aktor yang memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman. Yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman

⁹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 133

mejelaskan interaksi antara aktor dan sumber daya secara rinci menuju ke tingkat sistem sosial: Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak yang lain.

Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan. Terlibat dalam sistem tindakan, selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka. Pada pengelolaan pencapaian tujuan, individu didorong adanya kebutuhan yang memunculkan semangat dalam menentukan pilihan. Hal tersebut tidak terlepas dari motivasi politik yang mendorong dalam pencapaian tujuan tersebut sebagai sebuah kebutuhan.⁹⁸

Praktik *money politic* sama halnya dengan teori pilihan rasional oleh Coleman, masyarakat dan pasangan calon yang merupakan kedua aktor saling membutuhkan yang mana sumber dayanya yaitu uang dan jabatan politik. Uang merupakan instrumen perekonomian yang sangat penting. Hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada instrumen ini yang antara lain, berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat bayar. Oleh karena itu, kehadiran uang dalam kehidupan sehari-hari sangat vital, terutama untuk memperoleh barang, jasa, serta kebutuhan hidup lainnya.

⁹⁸ Nila Satrawati, *Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman*, Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Volume 19 Nomor 2 November 2019, 194

Pasangan calon akan memberikan uang atau barang tersebut untuk memberikan keuntungan kepada masyarakat, sedangkan paslon mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan simpati dan suara. Dalam pilihan individu, terdapat kendala-kendala yang dihadapi akan tetapi aktor akan memilih pilihan yang lebih menguntungkan. Pada akhirnya mereka terlibat sebuah hubungan mutualisme dan memenuhi kebutuhan masing-masing serta saling ketergantungan. Situasi dan kondisi tersebut memaksa mereka untuk memilih, apakah akan memanfaatkan kesempatan ini dengan mempertimbangkan untung dan rugi dari tindakan tersebut. Dalam hal ini, rasionalitas masyarakat memberikan pengaruh kepadanya untuk menentukan sebuah pilihan.

B. *Money Politic* Menurut Fiqh Siyasah

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut *way of live* bagi pemeluknya.

Hadirnya hukum islam membuat dinamika baru terhadap peradaban umat manusia, salah satunya memberikan sebuah iklim politik yang baru berdasarkan ajaran-ajarannya. Bahkan di dalam politik itu sendiri juga terdapat sebuah kebijakan politiknya dengan berjihad untuk melindungi umatnya dan melebarkan kekuasaannya. Hukum islam hadir untuk

menyempurnakan produk legislasi manusia yang berupa undang-undang. Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari'at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail.

Menurut ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo, bahwa Allah Yang menciptakan dan Tuhan seru sekalian alam seisinya itu sungguh-sungguh mentolerir/mengizinkan adanya kedaulatan rakyat, adanya kedaulatan negara dan adanya kedaulatan hukum, yang tentunya di dalam arti terbatas, yaitu di dalam batas-batas keizinan Allah. Ekspresi berdaulatnya Allah tercermin dalam QS. Al-Ahzab [33]:36 yang dapat diartikan bahwa jika Allah dan Rasul telah menetapkan suatu perkara (hukum), maka seorang mukmin atau mukminat tidak boleh menetapkan ketentuan lain menurut keinginannya sendiri. Pendapat Kasman Singodimedjo yang tercermin dalam QS. Al-Ahzab [33]:36 tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan yang berarti rakyat yang berdaulat dalam arti rakyat yang mempunyai kekuasaan, tetapi masih ada yang lebih berdaulat atau berkuasa yaitu Allah Swt. Di sini suara rakyat bukanlah suara Tuhan, karena rakyat dapat saja melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian, dalam Islam kekuasaan politik hanya memiliki wewenang hukum untuk membuat produk hukum sebagai upaya menjalankan syariat. Persoalan kemudian adalah bagaimana Allah mengekspresikan kedaulatan-Nya di dunia nyata. Alquran menegaskan bahwa manusia di bumi adalah

khilafah (pengganti) Allah dengan tugas memakmurkan bumi dan kekuasaan yang dimiliki adalah amanah. Oleh karena itu dalam Islam, kedaulatan Tuhan merupakan sumber dari segala kedaulatan.

Beberapa ayat Alquran yang menjadi dalil dan landasan bahwa kedaulatan rakyat bersumber pada hukum Allah adalah QS. Fathir [35]: 16-17, QS. Al-Ma'arij [70]: 40-41 dan QS. Al-Furqon [25]: 36-39. Dengan demikian, dipertegas oleh Kasman Singodimedjo bahwa:

Mengenai kedaulatan rakyat atau kedaulatan ummat, maka sesungguhnya rakyat atau umat itu tidak dapat dikatakan berdaulat di dalam arti berkuasa penuh, karena rakyat/ummat itu tetap saja terdiri atas manusia manusia yang sifatnya daif atau lemah sebagai makhluk.

Oleh karena rakyat atau umat tidak dapat berkuasa sepenuhnya dan mereka merasa perlu untuk memilih pemimpin di antara mereka secara bersama yang kemudian diwakilkan kepada para wakilnya yang akan duduk di pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Wakil-wakil rakyat tersebut harus menyalurkan aspirasi rakyat, aspirasi rakyat yang tentu yang sesuai dengan syariat, yang berarti pemimpin itu telah sungguh-sungguh hanya bertugas atas nama rakyat/umat yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, dikenallah pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat/umat di antara mereka. Maka di dalam sejarah kebudayaan Islam sebenarnya sudah mengenal metode atau cara untuk memilih pemimpin umat, yang berbeda dengan metode yang sekarang dikenal yaitu pemilihan umum sebagai implementasi kedaulatan yang dimaksud menurut versi demokrasi Barat.

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Misalnya *Baiat al-Nuqaba'* (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiat Nabi Saw. di 'Aqabah. Saat itu, Nabi Saw. bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka. Pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidun*. Pemilihan *al-Khulafa' al-Rasyidun* berbeda dengan metode pemilu yang dikenal sekarang. Pemilihan umum yang dikenal pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidun* dapat ditemui janji setia (baiat) dari masing-masing khalifah yang terpilih. Janji setia (baiat) dilaksanakan di masjid kemudian rakyat memberikan baiat kepada khalifah, sehingga di sini ada keterlibatan dan peran rakyat dalam baiat khalifah. Pemilu dalam Islam dapat digambarkan yaitu:⁹⁹

1. Kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan rida rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat dalam Islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh *Khulafa' al-Rasyidun*, yang tegaknya berdasarkan rida dan pilihan.
2. Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada imam (kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban.

⁹⁹ Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari 2015, 63

Jika kita mendengar istilah Fiqh Siyasah, yang terlintas dipikiran adalah Politik Islam. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.¹⁰⁰

Fiqh Siyasah secara bahasa berasal dari "ساس - يسوس - سياسة", yang memiliki arti mengatur (أمر \ د برا). Sedangkan *mashdar*-nya yaitu *siyasah* secara Bahasa bermakna "bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya".¹⁰¹ Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Asal kata *siyasah* sendiri terdapat tiga pendapat;

- a. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris *kasrah* di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

¹⁰⁰ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018, 20

¹⁰¹ Siti Mahmadatun, *Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990*, Jurnal Millah Vol. XVI, No. 1, Agustus 2016, 310

- b. Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari Bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.
- c. Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemashlahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan dari mereka.
- d. Menurut Imam Ibn 'Abidin, yang dimaksud dengan fiqh siyasah adalah “mewujudkan kemashlahatan manusia dengan cara menunjukkannya kepada jalan yang bisa menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Sumbernya siyasah berasal dari Nabi Muhammad SAW., baik secara umum, baik secara lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah). Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari para ulama yang menjadi pewaris Nabi Muhammad.¹⁰²

Siyasah dapat dikatakan sebagai cara dan bentuk sesuatu perkara yang ‘dilaksanakan’ dan yang ‘diuruskan’ oleh seorang ketua, berhubungan dengan tugasnya, dalam mengendalikan urusan-urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola,

¹⁰² Wahyu Abdul Jafar, *Implementasi Nilai-nilai Fiqh Siyasah dalam Peraturan Daerah (PERDA) Syari'ah*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 4, No. 1, 2019, 86

melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat.¹⁰³

Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan konsep politik atau *siyasah*. Di antaranya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan sistem undang-undang, peraturan dan sistem *syura* dalam pemerintahan. Misalnya, yang berkaitan dengan perundang-undangan, Allah Swt menjelaskan bahawa manusia yang tidak melaksanakan hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan adalah kafir, zalim, dan fasiq. Oleh karena itu, dalam menjalankan roda pemerintahan, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya mengikuti dasar perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt di dalam Al-Quran, yang berupa prinsip dasar atau konsep dasar sebuah perlembagaan.

Adapun prinsip-prinsip yang menjadi dasar pentingnya negara dan pemerintahan ialah firman Allah SWT pada Surat An-Nisa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁰⁴

¹⁰³ M. Hasbi Umar, *Hukum Menjual Hak Suara*, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 2 Desember 2014, 251

¹⁰⁴ Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya.

Ayat di atas, sekurang-kurangnya menjelaskan tentang lima perkara yang berkaitan dengan konstitusi dasar, yaitu: Pertama, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya didahulukan dari segala ketaatan kepada yang lain. Kedua, ketaatan kepada ulil-amri datang setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, bahwa ulil-amri haruslah terdiri daripada orang-orang mukmin. Keempat, rakyat mempunyai hak dan kewajiban dalam sesebuah negara. Kelima, diperlukan adanya suatu badan (kehakiman) yang bebas dan merdeka dari tekanan rakyat maupun pengaruh penguasa, agar dapat memberikan keputusan dan penyelesaian dalam perselisihan-perselisihan sesuai dengan undang-undang atau lembaga tertinggi.

Melalui penjelasan-penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa siyasah atau politik itu merupakan satu bentuk atau sistem pemerintahan negara yang melibatkan pemerintah dan yang diperintah atau pemimpin dan yang dipimpin (rakyat) serta undang-undang, peraturan yang dikodifikasikan dalam satu bentuk dokumen tertulis berupa konstitusi, yang kelak akan dijadikan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Jadi, sebuah konstitusi amat penting kerana ia merupakan undang-undang dasar negara.¹⁰⁵

Demi mendapatkan negara yang baik dibutuhkan pemimpin yang baik pula. Menurut Al-Mawardi, pemimpin merupakan pengganti peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Menurutnya Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian

¹⁰⁵ M. Hasbi Umar, *Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni*, Al-Risalah Vol. 12 No. 2, Desember 2012, 8

seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik. Adapun syarat-syarat atau kriteria-kriteria yang legal untuk menjadi seorang imam (pemimpin) ada tujuh yang telah di tulis oleh Al-Mawardi diantaranya:¹⁰⁶

- a. Adil dengan ketentuan-ketentuannya.
- b. Ilmu yang bisa mengantar kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum.
- c. Sehat jasmani, berupa pendengaran, penglihatan dan lisan, agar ia dapat langsung menangani tugas kepemimpinan.
- d. Normal (tidak cacat), yang tidak menghalanginya untuk bergerak dan bereaksi.
- e. Bijak, yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara.
- f. Keberanian, yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah dan memerangi musuh.
- g. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama. Kita tidak perlu menggubris Dhirar yang berpendapat nyleneh dan membolehkan jabatan imam (pemimpin) dipegang orang-orang non Quraisy.

Mendapatkan pemimpin yang baik merupakan dambaan bagi setiap warga negara, tak khayal diberlakukannya sistem demokrasi yakni pemilu yang mana pemimpin dipilih oleh rakyat. Menurut Imam Mawardi diatas

¹⁰⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut-Lebanon: Daar EI-Fikri, 1960), 6

untuk mendapatkan pemimpin yang baik diperlukan kriteria yang sesuai untuk memimpin sebuah negara. Didalam sebuah pemilu, tidak asing lagi kita mendengar dengan istilah Politik Uang atau *Money politic*. Politik Uang dalam Islam berarti *risywah*, *risywah* berasal dari kata kerja “رشا - يرشو” yang *mashdar* atau *verbal noun*nya bisa dibaca “رشوة”, “رشوة” atau “رشوة”, (huruf ra’nya dibaca *kasrah*, *fathah*, atau *dammah*) berarti “الجمال”, upah, hadiah, komisi, atau suap.¹⁰⁷ Ibnu Manzur menyebutkan perkataan Abul Abbas berkaitan dengan asal kata *risywah* :

الرُّشْوَةُ مأخوذة من رشا الفَرْخُ إذا مَدَّ رَأْسَهُ إِلَى أُمِّهِ لِتَرْقُوهُ

“Kata *Rusywah/Risywah* diambil dari konteks anak burung yang menjulurkan kepalanya ke dalam mulut induknya seraya meminta makanan yang berada di paruh induknya untuk disuapkan.”¹⁰⁸

Risywah dari segi bahasa memiliki banyak pendapat diantaranya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya *Fath al-Baari* telah menukil perkataan Ibnu al-Arabi ketika menjelaskan tentang makna *risywah* yang artinya sebagai berikut :

“*Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”¹⁰⁹

¹⁰⁷ Ahmad bin ‘Ali Ibn Hajar al- ‘Asqalani, *Fath al-Bari syarh Sahih al-Bukhari jilid 5*, (Riyad : Dar alSalam, 2001 M/ 1421 H), 311.

¹⁰⁸ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arob, Cetakan I, Juz 14*, (Beirut: Dar al Shodir), 322

¹⁰⁹ Ibnu Hajar al Asqolani, *Fathul Bari (Tahqiq Ibnu Baz dan Muhibbudin al Khotib) Juz 5*, (Beirut: dar al Fikr), 221

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak. (الرَّشْوَةُ مَا يُحَقِّقُ الْبَاطِلَ أَوْ يُبْطِلُ الْحَقَّ) Pemberi disebut **rasyi**; penerima disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut **ra'isy** (Ibn al-Atsir, al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, II, h. 226).¹¹⁰ Para fuqaha bervariasi memberikan definisi tentang *risywah*:

- a. Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin *risywah* ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya.¹¹¹
- b. Menurut Sayyid Abu Bakr mendefinisikan *risywah* sebagai "Memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil."¹¹²
- c. Menurut Yusuf al-Qardhawi mengatakan, *risywah* adalah "uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya".¹¹³

¹¹⁰ Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap (*Risywah*) Korupsi (*Ghulul*) dan Hadiah kepada Pejabat, 368

¹¹¹ Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam*, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 432

¹¹² Ahmad Jurin Harahap, *Risywah dalam Perspektif Hadis*, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 2, 2 (Maret 2018), 111

¹¹³ Sandra Yusnita, *Risywah Dilarang Oleh Agama*, <https://www.kompasiana.com/sandrayusnitadevi/590fa58f569773e81c5c4abd/>, diakses pada 19 Juni 2020

- d. Menurut Ibrahim an-Nakha'i, suap adalah “Suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebathilan atau untuk menghancurkan kebenaran”¹¹⁴
- e. Menurut pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *risywah* politik sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan.¹¹⁵

Risywah (suap) merupakan penyakit kronis sosial bagaikan penyakit kanker dalam dunia medis. Penyakit umat yang rumit disembuhkan. Dia mengacaukan tatanan sosial, menjungkir balikkan nilai humanisme. Disamping itu *risywah* mampu menggerogoti nilai dan moral ummat secara perlahan tetapi pasti. Mengesampirkan kafa'ah potensi) ummat dan juga menyianiyakan kemaslahatan umum.¹¹⁶

Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi yang meliputi, *pertama* yang disuap (*al-Murtasyi*) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Padahal tidak dibenarkan oleh syara, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Biasanya orang yang melakukan suap ini adalah pejabat namun tidak menutup kemungkinan selain pejabat melainkan orang berstatus dibawahnya. Kemudian *kedua*, penyuap (*al-Rasyi*),

¹¹⁴ Saifuddin, *Hadis-hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia*, Az Zarqa', Vol. 9, No. 2, Desember 2017, 264

¹¹⁵ Badrus Surur Choiri, *Risywah Politik dalam Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iyah*, (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 17

¹¹⁶ Muhammad Ulul Azmi, *Pilkada dan Risywah Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah*, (Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga, 2010), 3

yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Bisa kepentingan hukum, maupun pemilu, karenanya melakukan segala cara untuk memperoleh tujuannya. *Ketiga*, suap (*al-Risywah*), suapan atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain sebagainya. Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang bathil, seperti Firman Allah SWT di dalam QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah sebagian kalian memakan harta sebahagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kalian mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 188)

Dalam QS. Al-Maidah: 42, Allah SWT. berfirman:¹¹⁷

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ
عَنَّهُمْ وَإِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling

¹¹⁷ Departemen Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahannya. (Semarang: CV ASY – SYIFA’, 1992), 166

dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. Al-Maidah: 42).

Dalam QS. Al-Maidah: 62, Allah SWT. berfirman: ¹¹⁸

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: “Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu.” (QS. Al-Maidah: 62)

Dalam QS. An-Nisa: 29-30, Allah SWT. Berfirman :¹¹⁹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾
وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. An-Nisa: 29-30).

Risywah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merupakan musuh terbesar bagi negara. Disebut demikian karena hal ini dapat merugikan

¹¹⁸ Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya. 171

¹¹⁹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 122

sesama dan negara. Di negara Indonesia sendiri, *risywah* dikategorikan sebagai korupsi, dan merupakan suatu hal yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskan tentang keharaman *risywah*. Imam at Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunannya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

“Dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* berkata; Rosululloh *saw* melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum.”¹²⁰

Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitabnya *Fath al Baari* telah menukil perkataan Ibnu al Arabi ketika menjelaskan tentang makna *risywah* yang artinya sebagai berikut:

“*Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”¹²¹

Baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Tsauban r.a. berkata:

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّاشِيَّ يَعْني الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

¹²⁰ HR. Ahmad, no. 9011, 9019; Abu Dawud, no 3582; Ibnu Hibban, no. 5076.

¹²¹ Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Bari (Tahqiq Ibnu Baz dan Muhibbudin al Khotib) Juz 5*, (Beirut: dar al Fikr), 221

“Dari tsauban berkata : Rasulullah SAW. melaknat penyuap dan yang disuap dan si perantara. Artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya”.¹²²

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَشْيِي وَالْمُرْتَشِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ١٢٣

“Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi’bi menceritakan kepada kami, dari Harits bin Abdurrahman, dari Abi Salamah, dari Abdullah bin Umar berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.”
H.R. Abu Daud.”

Risywah berbeda dengan hadiah, hibah dan shadaqah meski sama-sama mempunyai arti serupa yakni pemberian. Hadiah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau ala sabilil ikram. Perbedaannya adalah, jika *risywah* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang. Sementara hibah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan ataupun tujuan tertentu.¹²⁴

¹²² Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau’ani, *Subul As-salam* (Bandung: Dahlan) 43

¹²³ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats alSijistani, *Sunan Abi Daud jilid 3*. (Beirut: Maktabah Ashriyah, 2003), 291

¹²⁴ Mashudi Umar, *Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*, At-Turas Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015, 120

Risywah memiliki banyak macam sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Ibnu Abidin ketika mengutip kitab al-Fath, ia mengemukakan empat macam bentuk *risywah*, yaitu:¹²⁵

- 1) *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
- 2) *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu (haram bagi yang memberi dan menerima).
- 3) *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudharatan dan mengambil manfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai helah *risywah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kezhaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu sebagai hadiah untuk menahan kezhaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun, bila tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan kepada penguasa, maka menurut ulama Hanafiyah tidak apa-apa (*la ba`sa*). Kalau seseorang melaksanakan tugasnya tanpa disyaratkan, dan tidak pula karena

¹²⁵ Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam*, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 441

ketamakannya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh

- 4) *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudaratan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.

Dalam membahas hal sedemikian, Para ahli fiqih akhirnya memunculkan beragam *Qaul* (pendapat).

Pertama: Mengatakan Haram dalam kondisi apapun. Landasan yang dipakai oleh kelompok ini adalah keumuman makna dan dalalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Pelaku *money politics*/penyuap dianggap berdosa karena telah membantu perbuatan haram dan ia pun harus dikenai hukum sesuai dengan kebijakan hakim.

Kedua : Boleh jika memang dalam keadaan darurat pendapat ini mengacu pada kaidah syara' yang mengatakan :

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

Menurut mereka jika memang seseorang memiliki hak yang terbengkalai atau kemaslahatan yang tertunda, dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan *Risywah/Money Politics*, maka dalam situasi demikian si penyuap

tidak berdosa namun dosanya dibebankan sepenuhnya kepada si penerima suap, dalam hal ini pengusung pendapat kedua telah menyusun rambu-rambu syara' yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang terpaksa harus melakukan *Risywah/Money politics* sebagai berikut:

Pelaku telah menempuh seluruh jalur resmi, legal dan halal sebelum mencapai titik nadir yang memaksanya untuk melakukan *Risywah/money Politics*. *Risywah/Money Politics* tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh haknya tanpa ada unsur melanggar atau merampas hak orang lain. Kemaslahatan yang ingin dicapainya dengan *Risywah/Money politics* tersebut harus legal dan sesuai dengan Syara'. Menerjang yang haram tidak asal menerjang, namun ada syarat-syarat berikut yang mesti diperhatikan:¹²⁶

- 1) Dipastikan bahwa dengan melakukan yang haram dapat menghilangkan *dhoror* (bahaya). Jika tidak bisa dipastikan demikian, maka tidak boleh seenaknya menerjang yang haram. Contoh: Ada yang haus dan ingin minum khomr. Perlu diketahui bahwa khomr itu tidak bisa menghilangkan rasa haus. Sehingga meminum khomr tidak bisa dijadikan alasan untuk menghilangkan *dhoror* (bahaya).
- 2) Tidak ada jalan lain kecuali dengan menerjang larangan demi hilangnya *dhoror*. Contoh: Ada wanita yang sakit, ada dokter perempuan dan dokter laki-laki. Selama ada dokter wanita, maka tidak bisa beralih pada dokter laki-laki. Karena saat itu bukan darurat.

¹²⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, *Menerjang yang Haram dalam Kondisi Darurat*, (<https://muslim.or.id/19879-menerjang-yang-haram-dalam-kondisi-darurat.html>) diakses pada tanggal 25 Juni 2020

- 3) Haram yang diterjang lebih ringan dari bahaya yang akan menimpa.
- 4) Yakin akan memperoleh *dhoror* (bahaya), bukan hanya sekedar sangkaan atau yang nantinya terjadi.

Kezaliman yang memaksanya untuk melakukan *Risywah/Money politics* sudah terjadi secara empirik, bukan hanya sekedar perkiraan. Selama melakukan hal tersebut ia harus merasa tidak menginginkannya, tidak melampaui batas dan tidak pula mengikuti hawa nafsunya. Dalam suap terkandung banyak unsur kezaliman, seperti mengambil hak orang lain, menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan bisa memengaruhi keputusan penguasa yang merugikan pihak lain.

MUI DKI Jakarta dalam salah satu poin fatwanya pada 25 April 2000 menyebutkan jika ada suap yang diperbolehkan. Klausul ini hanya diperuntukkan bagi yang memberi, bukan yang menerima. Jika seseorang melakukan suap karena terpaksa untuk membela, mempertahankan, atau merebut hak, menurut MUI DKI Jakarta, hal itu diperbolehkan. Namun, bagi penerima, suap tersebut tetaplah haram. Bagi pemberi diperbolehkan karena jika tidak memberikan suap (*risywah*), dia tidak akan mendapatkan haknya atau akan diperlakukan secara zalim. Sedangkan, bagi penerima hukumnya haram karena dia tidak berhak menerima hal itu. Ustaz Bachtiar memberikan catatan jika kedaruratan tersebut tidak berarti boleh terus-menerus dilakukan. Jika pekerjaan tersebut membuat terus-menerus harus menyogok, sifat keterpaksanya menjadi hilang. Hukumnya pun menjadi hukum asal risywah

baik pemberi maupun penerima mendapat dosa besar.¹²⁷ Misalkan seperti ini, seorang ingin melapor namun orang tersebut tidak diperhatikan atau dilayani dengan alasan yang jelas. Saat seperti ini orang tersebut boleh menyuap agar mendapatkan haknya. Meskipun langkah ini diperbolehkan, namun alangkah baiknya jika dapat melakukannya dengan cara yang halal masih bisa.¹²⁸

Dalam konteks kaitan dengan definisi suap/*risywah* dengan segala bentuk dan variasinya dengan politik uang yang saat ini sedang menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat. Dapat diperincikan persamaan yang terjadi suap/*risywah* dengan politik uang yakni;¹²⁹

- 1) Adanya niat (sesuatu yang paling pokok dalam setiap perbuatan)
- 2) Adanya unsur pemberian uang
- 3) Adanya unsur penerimaan uang
- 4) Adanya unsur berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak atau keinginan memberi
- 5) Adanya unsur yang dilakukan dengan cara membatalkan yang hak dan yang batil

Adapun *money politic* (menyuap) dalam pemilu, pilkada, dan semisalnya, bukankah konsekuensi orang berpolitik, kecuali bagi para pengidap *machiavellist*. apalagi pesaing dalam pemilu adalah sama-sama Muslim, yang lebih tepat Pemilu semestinya disebut berlomba dalam

¹²⁷ Agung Sasongko, *Suap Karena Terpaksa, Bolehkah?*, (<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/18/07/02/pb88j5313>) diakses pada 25 Juni 2020

¹²⁸ Moh. Helmihasan, *Inilah Suap-menyuap Menurut Hadis Nabi*, (<https://www.kompasiana.com/amp/mohhelmihasan/5c8fb6647a6d8877a05e>), diakses pada tanggal 13 Juli 2020

¹²⁹ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 222

kebaikan, bukan peperangan. Betapa pun pesaing tersebut menggunakan cara-cara kasar, dan memosisikan aktivis Islam sebagai musuh. Jika ternyata pesaing atau calon lainnya melakukan *money politic*, maka harusnya alasan itu tidak menjadi pembenaran untuk juga melakukan *money politic*. Seorang Muslim harus tetap istiqomah berpolitik dengan cara yang bersih dan sesuai syariat.

Money politic sebagai bagian dari perilaku korupsi dianggap sebagai suatu praktik yang mencederai demokrasi dimana masyarakat sebagai pelaku utama demokrasi harus benar-benar berkedudukan Merdeka yaitu orang yang berhak menentukan pilihannya secara bebas termasuk dalam memilih wakil atau pemimpinnya. Dengan adanya *money politic* maka kebebasan yang menjadi roh dan tujuan utama demokrasi menjadi terancam. Oleh karena itu, kemudian politik uang dalam Pemilu sebagai bagian dari korupsi merupakan masalah yang membahayakan moralitas bangsa walaupun secara ekonomis dalam jangka pendek dapat sedikit memberikan bantuan kepada rakyat kecil yang turut mencicipi atau menikmati uangnya. Namun apakah tujuan jangka pendek yang bersifat ekonomis harus mengorbankan tujuan jangka panjang yang berupa upaya demokratisasi dan pembentukan moralitas bangsa. Setidaknya ada dua poin penting yang bisa dipahami menyangkut kesalahan pada saat terjadinya kasus politik uang bila dikaitkan dengan tujuan dari syariat (*maqashid al-shariah*) yakni;¹³⁰

¹³⁰ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi*, 242

- 1) Pelanggaran politik uang secara syariat dimaksudkan untuk menjaga akal dan jiwa. Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah bahwa ketika memasuki masa kampanye pemilu, begitu banyak masyarakat yang menjadi sangat berharap untuk didekati oleh para calon atau kandidat yang terlibat dalam proses pemilu. Hal ini secara sadar bahwa banyak dilakukan oleh masyarakat karena mereka berharap suara yang mereka miliki bisa dibeli atau ditukar dengan uang atau barang atau konsensi-konsensi tertentu oleh para kandidat. Keinginan-keinginan dari pihak kandidat atau perantara yang memberikan uang serta harapan-harapan yang tumbuh dari para pemilih untuk menerima pemberian tersebut telah meracuni jiwa dan pikiran sehingga masyarakat bermental negatif. Masyarakat menjadi manusia yang pemalas dan berharap dari pemberian pemberian tersebut jiwa-jiwa dan pikiran generasi muda juga menjadi terpengaruh dengan kondisi tersebut.
- 2) Pelarangan politik uang secara syariat dimaksudkan untuk menjaga harta. Dapat dimaklumi bahwa ongkos politik dari penggunaan cara-cara mempengaruhi massa pemilih telah menggerogoti sumber-sumber modal yang dimiliki oleh para kandidat atau calon maupun pihak-pihak sponsor yang menyokong kandidat/calon tersebut. Kehilangan harta dan terjerat hutang menjadi fenomena yang sudah tidak asing kita dengar pada masa-masa setelah Pemilu berlangsung. Demikian juga fenomena korupsi yang dilakukan oleh para pejabat adalah merupakan salah satu sumber penyebab dari politik uang yang dilakukan oleh para kandidat/calon/*incumbent*

pertahanan dalam pemilu baik itu calon calon legislator maupun calon calon kepala daerah. Pelarangan politik uang menjadi sangat bermanfaat dan membawa kemaslahatan di dalam mencegah terjadinya kehilangan harta secara perorangan kandidat dan mencegah kemudharatan karena korupsi yang ditimbulkan dari upaya pengembalian modal oleh para kandidat pada saat sudah terpilih dan menduduki jabatannya.

Money politic termasuk sebuah kejahatan yang berimplikasi terhadap tatanan kehidupan diantaranya:¹³¹

- a) Bagi individu
 - 1) *Risywah* menghancurkan dan menyia-nyiakan potensi besar individu masyarakat dalam memberikan karya terbaik. Karena dengan *risywah* orang yang tidak berkompoten dan bukan ahlinya bisa duduk menjadi pejabat atau atasan.
 - 2) Menurunkan etos kerja dan kualitas.
- b) Bagi masyarakat.
 - 1) *Risywah* merusak akhlak masyarakat, menciptakan kehidupanan sosial yang tidak harmonis.
 - 2) *Risywah* menghalangi dana orang sholih kepada yang lebih berhak.
- c) Bagi negara.
 - 1) Merusak tatanan hukum yang telah ada.
 - 2) Mengacaukan sistem administrasi yang semula berjalan melalui SOP.

¹³¹ Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 443

3) *Risywah* merupakan pintu gerbang para investor yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk devisa negara demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam hal ini, fiqh siyasah mengharamkan adanya *money politic* karena dapat mencederai sistem demokrasi. Pada dasarnya, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat tanpa campur tangan siapapun untuk memilih pasangan calon mana yang akan dipilihnya. Demi mendapatkan pemimpin yang baik, hal ini harus dihindari karena kita ketahui jika seorang pemimpin melakukan *risywah* sejak awal makan tidak menjamin kedepannya orang tersebut akan berbuat demikian.

Selain menciderai sistem demokrasi, *money politic* juga dapat merusak jiwa dan akal sehingga rakyat akan merasa malas dan memilih diam menunggu untuk didekati pasangan calon demi mendapatkan keuntungan. Jika terjadi pelanggaran *money politic* dalam pemilu menurut fiqh siyasah yakni bagi seorang yang terlibat akan mendapatkan dosa karena *risywah* merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT dan sangat merugikan orang lain serta Negara. Jika terjadi *risywah* dalam pemilu, maka bisa dikatakan tidak sah karena di dalamnya terselubung maksud yang jelas untuk meraup suara orang lain untuk meraih keuntungan. Pemberian si politisi terkandung maksud terselubung yang jelas-jelas serupa praktik menyuap agar seseorang memilih

dirinya. Pemberian tak lagi murni pemberian, melainkan ada unsur mempengaruhi pilihan politik.¹³²

C. *Money Politic* Menurut Hukum Positif

Negara Indonesia adalah negara hukum¹³³, demikian bunyi pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Penegasan ketentuan konstitusi atau UUD NRI 1945 ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan asas hukum. Untuk mewujudkan suatu negara hukum, salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini akan memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum di Indonesia.

Maksud dari negara hukum ialah bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelegaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

Apabila negara berdasarkan hukum maka pemerintahan negara itu harus berdasar atau suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan

¹³² <https://nasional.okezone.com/read/2019/02/01/337/201613/islam-melarang-keras-politik-uang-begini-penjelasmnya>, diakses pada 21 Juli 2020

¹³³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi negara sebagai sarana pemersatu bangsa. Hubungan antar warga negara dengan negara, hubungan antar lembaga negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi.¹³⁴

Secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *rechtsstaat* atau pun *rule of law*, mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolute demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Perbedaannya terletak pada arti materil atau isi ketiga istilah tersebut yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa. Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah *nomocracy* sebagai padangan negara hukum, dijelaskan bahwa, gagasan, cita atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, juga berkaitan dengan *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*. Istilah *nomocracy* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *kratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah *nomocracy* itu berkaitan dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.¹³⁵

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung

¹³⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yustisia Edisi 90 September - Desember 2014, 137

¹³⁵ A Salman Maggalatung, *Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter*, 7

beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Pembagian Hukum itu sendiri di golongan dalam beberapa jenis:¹³⁶

1. Berdasarkan Wujudnya

- a. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, Sifatnya kaku, tegas Lebih menjamin kepastian hukum Sangsi pasti karena jelas tertulis. Contoh: UUD, UU, Perda.
- b. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Alam praktik ketatanegaraan hukum tidak tertulis disebut konvensi Contoh: pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus.

¹³⁶ Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015, 36

2. Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya

- a. Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja (hukum adat Manggarai-Flores, hukum adat Ende Lio-Flores, Batak, Jawa Minangkabau, dan sebagainya).
- b. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia, Mesir dan sebagainya).
- c. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih (hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya).

3. Berdasarkan Waktu yang Diaturinya

- a. Hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*); disebut juga hukum positif.
- b. Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (*ius constituendum*).
- c. Hukum asasi (hukum alam).

Rechtsstaat, rule of law, sociality legality, nomokrasi Islam dan negara hukum Pancasila merupakan bentuk 'formal' dari negara hukum, namun substansinya berasal dari nilai negara-negara yang menggunakan bentuk-bentuk tersebut. Budaya dapat mempengaruhi berjalannya sebuah negara. Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang bersifat prismatic; dapat menyeimbangkan antara *civil law* dan *common law*. Dengan menerapkan Pancasila secara konsisten, Indonesia dapat menjadi negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Indonesia yang merupakan negara hukum,

sehingga apapun diatur oleh hukum. Maka dari itu, seperti halnya pemilu atau pemilihan umum.

Pemilihan Umum Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³⁷ Hal ini dijelaskan pada Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tentang pelaksanaan Pemilu sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.

Keberadaan pemilu mengindikasikan sebuah negara mengadopsi sistem politik demokratis, dimana terurai secara jelas pendapat Powell sebagai berikut:

“Pemilu bukan hanya satu satunya instrumen demokrasi. Pemilu harus didukung oleh instrumen lainnya dan mengatur guna mendorong komunikasi dan kerjasama. Namun, pemilu tetaplah merupakan instrumen demokrasi yang utama. Pemilu mengklaim membentuk sistem yang memaksa atau mendorong pembuat undang-undang agar memperhatikan aspirasi rakyatnya. Konsensus kolektif menghendaki pemilu yang kompetitif, lebih dari sekedar fungsi lainnya, akan melahirkan negara yang memiliki sistem politik demokratis.”

Argumen Powell penting untuk digaris bawahi, terutama bagian ” keberadaan pemilu kompetitif yang melebihi fungsi lainnya, melahirkan negara yang memiliki sistem politik demokratis”.¹³⁸

Pemilihan Umum atau Pemilu ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan suatu

¹³⁷Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

¹³⁸ Yuliani Widianingsih, *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik*, 6

indikasi bahwa suatu negara yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat telah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hak-hak rakyatnya.¹³⁹ Secara universal pemilu adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan para wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.¹⁴⁰

Salah satu indikator mendasar keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis yakni dengan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif. Peran dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses

¹³⁹ Erin Malinda Rahmadani, *Pengaruh Money Politic terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014*, (Surabaya: UIN SBY, 2016), 1

¹⁴⁰ Sarbaini, *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015, 107

pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.¹⁴¹

Dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Miriam Budiardjo secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Terakhir menurut Keith Faulks partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi, yang penting partisipasi merupakan proses aktif. Dari beberapa pendapat ahli tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi

¹⁴¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367

jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.¹⁴²

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantara sebagai berikut:

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara

¹⁴² Tia Subekti, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*

dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:¹⁴³

- 1) mandiri;
- 2) jujur;
- 3) adil;
- 4) berkepastian hukum;
- 5) tertib;
- 6) terbuka;
- 7) proporsional;
- 8) profesional;
- 9) akuntabel;

¹⁴³ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

10) efektif; dan

11) efisien.

Kita ketahui dalam pelaksanaan pemilu baik pemilu legislatif, pemilu daerah, maupun pemilu presiden tak khayal di dalamnya terdapat jual beli suara atau dapat kita sebut *Money Politic* yang dapat menciderai sistem demokrasi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money Politic* kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing memang, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan.¹⁴⁴

Politik uang juga selalu dikemas dengan berbagai cara yang beragam didalam kampanye, misalnya seorang caleg memberikan sembako kepada masyarakat yang akan mengikuti pemilihan suara didalam kontestasi pemilihan umum, memberikan uang dengan dalih sedekah ataupun pemberian secara cuma-cuma, memberikan barang berupa sarung atau baju.¹⁴⁵ Pembuatan *money politic* Menurut hukum positif (Undang-undang) dapat kita ketahui di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni dijelaskan dalam beberapa pasal:¹⁴⁶

¹⁴⁴ Syamsul Hadi, *Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), 3

¹⁴⁵ Jonasmer Simatupang & Muhammad Subekhan, *Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 1300

¹⁴⁶ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Pasal 278

- 1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
 - a) tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b) memilih Pasangan Calon;
 - c) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
 - d) memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
 - e) memilih calon anggota DPD tertentu.

Pasal 284

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a) tidak menggunakan hak pilihnya;
- b) menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c) memilih Pasangan Calon tertentu;
- d) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau

e) memilih calon anggota DPD tertentu dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 523

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dari pasal-pasal diatas sudah banyak yang menjelaskan mengenai *money politic*, seperti pada redaksi yang menuliskan iming-iming atau imbalan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, disini jelas bahwa hal tersebut merupakan suatu tindakan mempengaruhi massa baik menggunakan materi atau barang. Undang-undang Pemilu memiliki kelemahan dalam menjerat perilaku *money politics* bila dibandingkan dengan UU Pilkada. Dalam sebuah regulasi mengenai kampanye pemilu terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Seperti yang dijelaskan diatas mengenai kampanye pemilu sebagai sarana untuk melakukan *money politic*, di dalam regulasi PKPU dan Perbawaslu menjelaskan adanya kampanye namun harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dijelaskan pada PKPU No. 23 tahun 2018, pada pasal 30 ayat (6) *Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk*

uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).¹⁴⁷ Bahan kampanye yang dimaksudkan disini selebaran (*flyer*), brosur (*leaflet*), pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis, namun hal tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, pada pasal 42 tertulis “Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung atau tidak langsung”¹⁴⁸ Adanya kampanye ini, diharapkan dapat mengurangi *money politic* yang terjadi di masyarakat pada masa pemilihan umum. Menyinggung soal kampanye, dana kampanye, dan lain sebagainya merupakan sebuah bentuk komunikasi dari pasangan calon kepada masyarakat bertujuan mendapatkan dukungan. Pemahaman *money politic* (politik uang) dan *political cost* (dana politik) harus dibedakan sangat tajam. Kalau politik uang memang sangat diharamkan, akan tetapi dana politik mesti ada, dana politik harus ada untuk membeli bahan kampanye dan iklan. Hal ini untuk mendekatkan informasi mengenai misi dan visi calon-calon kepada rakyat agar memilih mereka,¹⁴⁹

Undang-undang Pemilu ini membolehkan pemberian uang makan/minum, uang transpor, uang pengadaan bahan kampanye kepada

¹⁴⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

¹⁴⁸ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu

¹⁴⁹ Mulyadi Abdillah, *Dilema Politik Uang dan Ongkos Politik* (<http://news.rakyatku.com/read/63742/2017/09/02/dilema-politik-uang-vs-ongkos-politik>) diakses pada tanggal 9 Juli 2020

peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan tatap muka peserta pemilu. Hal ini berdasarkan pada lampiran Pasal 286 Undang-undang Pemilu tidak termasuk pada kategori materi lainnya. Pada undang-undang pilkada menjelaskan dilarangnya *money politic* yakni:¹⁵⁰

Pasal 187A

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Padahal kita ketahui dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dibutuhkan pemimpin yang baik pula. Pemimpin yang sekaligus sebagai pejabat, akan memposisikan peraturan atau undang-undang sebatas alat,

¹⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

sarana, piranti, atau *tool*. Semua itu diperlukan untuk meraih tujuan kepemimpinannya. Tujuan akhirnya bukan sekedar membuat aturan berjalan, melainkan target atau nilai-nilai mulia yang dicita-citakan tercapai. Nilai-nilai yang dimaksudkan itu misalnya keadilan, kemakmuran, kedamaian dan kesejahteraan.¹⁵¹ Sanksi yang didapatkan pelaku *money politic* bervariasi, mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp. 36-48 juta dan tentunya diskualifikasi bagi pelaku. dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 disini tidak ada sanksi bagi penerima *money politic*. Hal ini perlu untuk disadari oleh masyarakat maupun peserta pasangan calon agar mengurungkan niatnya ketika melakukan *money politic* karena termasuk kejahatan dan pemilu. Jika terjadi pelanggaran *money politic* dalam pemilu, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan diberlakukan sanksi bagi yang terlibat. *Money politic* jika diketahui dan dilaporkan kepada pihak berwajib, maka akan di sanksi yaitu kurungan penjara, denda, hingga diskualifikasi dari pemilu.

¹⁵¹ <https://uin-malang.ac.id/r/140601> diakses pada 25 Juni 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *money politic* dalam pemilu di Indonesia dikemas dalam berbagai bentuk seperti uang dan barang. Dikemas juga dalam berbagai macam yakni sistem ijon, melalui tim sukses, melalui orang terdekat, pemberian langsung oleh kandidat, dan dalam bentuk cek. Paling lazim kita temui yakni pemberian uang dan barang melalui tim sukses maupun orang terdekat. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang rendah bagi sebagian masyarakat sehingga adanya dua aktor antara rakyat dan kandidat merupakan sebuah hubungan mutualisme. Faktor lain yakni masih kurangnya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai keimanan dan moral, kemudian masih kurang ketatnya sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif dari atasan sampai bawahannya.
2. Menurut fiqh siyasah, *money politic* adalah risywah atau suap yakni hal yang diharamkan, untuk mendapatkan pemimpin yang baik sesuai dengan syara', pelarangan politik uang menjadi sangat bermanfaat dan membawa kemaslahatan di dalam mencegah terjadinya kehilangan harta secara perorangan kandidat dan mencegah kemudharatan karena korupsi yang ditimbulkan dari upaya pengembalian modal oleh para kandidat pada saat sudah terpilih dan menduduki jabatannya. Suap merupakan salah satu

dosa besar karena mempunyai mudharat yang besar bagi orang yang menyuap ataupun yang disuap. Jika terjadi *risywah* dalam pemilu, maka bisa dikatakan tidak sah karena di dalamnya terselubung maksud yang jelas untuk meraup suara orang lain untuk meraih keuntungan.

3. Hukum positif mengenai *money politic* terdapat pada Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemilu memandang *money politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang, dan merupakan penyakit kronis dalam negara demokrasi. Sanksi bagi pelaku *money politic*, sanksi yang didapatkan bervariasi, mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp. 36-48 juta dan tentunya diskualifikasi bagi pelaku. Jika terbukti terjadi pelanggaran *money politic*, maka seseorang yang terlibat akan mendapatkan hukuman.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat senantiasa sadar akan bahaya dari *money politic* dan tidak terpengaruh olehnya, untuk kelangsungan kehidupan bernegara serta diri sendiri ketika dimintai pertanggungjawaban kelak.
2. Bagi aparat penegak hukum agar senantiasa memberantas kejahatan *money politic* pada pemilihan umum.
3. Bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan disarankan untuk memperbaiki peraturan-peraturan mengenai pemilu, melihat undang-undang yang digunakan sebagai acuan dalam pemilu yang didalamnya

menyebutkan politik uang masih bersifat umum, maka dalam hal ini dalam pembuatan undang-undang dalam pemilihan umum khususnya dalam praktik *money politic* perlu lebih ditegaskan secara mendetail sehingga dapat menjerat pelakunya dan dihukum dengan seberat-beratnya.

4. Bagi kandidat maupun tim sukses disarankan untuk tidak mudah melakukan *money politic* dengan alasan apapun.
5. Bagi tokoh agama disarankan untuk senantiasa memberikan dakwah dan pengertian mengenai bahaya dari politik uang kepada masyarakat luas agar mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan serta menjauhi perbuatan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI. 1992. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Semarang: CV ASY – SYIFA')

B. Buku

Abdul kadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)

Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats alSijistani. 2003. *Sunan Abi Daud*. (Beirut: Maktabah Ashriyah)

Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar al- 'Asqalani. 2001. *Fath al-Bari syarh Sahih al-Bukhari jilid 5*. (Riyad: Dar alSalam)

Al-Rasyid, Harun. 2016. *Fikih Korupsi*. (Jakarta: Kencana)

Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Arbain, Taufik. 2014. *D'idabul(Isasi) Banua Kumpulan Esai Sosial-Politik-Kebijakan*. (Banjaramasin: Pustaka Banua)

Aspinall, Edward & Sukmajati, Mada. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. (Yogyakarta: PolGov)

Azra, Azumardi. 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: Prenada Media)

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)

Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Harisudin, M. Noor. 2013. *Pengantar Ilmu Fiqh*. (Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama)

Huda, Nikmatul. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers)

- Ibnu Hajar al Asqolani. *Fathul Bari (Tahqiq Ibnu Baz dan Muhibbuddin al Khotib) Juz 5*. (Beirut: dar al Fikr)
- Ibnu Mandzur, *Lisanul Arob Cetakan I, Juz 14*, (Beirut: Dar al Shodir), 322
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia)
- Imam AI-Mawardi. 1960. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut-Lebanon: Daar EI-Fikri)
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press)
- Kamil, Sukron. 2013. *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana)
- Kurniadi, Eddy. 1991. *Peranan Pemuda dalam Pembangunan Politik di Indonesia*. (Bandung: Angkasa)
- Mandzur, Ibnu. *Lisanul Arob. Cetakan I, Juz 14* (Beirut: Dar al Shodir)
- Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau'ani. *Subul As-salam*. (Bandung: Dahlan)
- Muhammad Isa at Tirmidzi. 1998. *Sunan at Tirmidzi*. (Beirut: Dar al Gorb al Islami) Juz 3
- Muhammad. 1998. *Pemilihan Umum dan Legitimasi Politik*. (Jakarta: Yayasan Buku Obor)
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Nugroho, Heru. 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar)
- Ochtorina, Dyah dan Efendi, A'an. 2014. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Saebani, Beni Ahmad. 2015. *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bogor: Grasido)
- Soerjono dan Abdurrahman. 1991. *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika)

Sunteki dan Taufani, Galang. 2018. *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*. (Depok: Rajawali Press)

Supriyadi, Dedi. 2007. *Perbandingan Fiqh Siyasah*. (Bandung: Pustaka Setia)

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Ysyasan Obor Indonesia)

C. Jurnal

Azwar, Anas. 2016. *Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013*, In Right Jurnal Islam dan Hak Asasi Manusia Vol. 5, No. 2, Mei

Bachtiar, Farahdiba Rachma. 2014. *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Refresentasi*. Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1

Hamzani, Achmad Irwan. 2014. *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yustisia Edisi 90 September - Desember

Harahap, Ahmad Jurin. 2018. *Risywah dalam Perspektif Hadis*. Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 2, 2 (Maret)

Haryono. *Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)*. Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam

Jafar, Wahyu Abdul. 2018. *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1

Mahmadatun, Siti. 2016. *Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990*. Jurnal Millah Vol. XVI, No. 1, Agustus

Mara, Senalince. 2018. *Demokrasi Kotak Kosong (Studi Kasus Pada Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2017)*. Jurnal Civic Education, Vol. 2 No. 1 Juni

Muntoha. 2009 *Demokrasi dan Negara Huku.*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli: 379 – 395

- Nurhardianto, Fajar. 2016. *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*. Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni
- Saifuddin. 2017. *Hadis-hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia*, Az Zarqa'. Vol. 9, No. 2, Desember
- Sarbaini. 2015. *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Inovatif Volume VIII Nomor I Januari
- Sastrawati, Nila. 2019. *Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman*. Al-Risalah Volume 19 Nomor 2 November
- Setyawan, Dody dan Adiwidjaja, Ignatius. 2013. *Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik dan Menolak Money Politic Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Malang*. Jurnal Reformasi Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember
- Simatupang, Jonasmer & Subekhan, Muhammad. 2018. *Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3
- Sodikin. 2015. *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*. Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari
- Umar, M. Hasbi. 2014. *Hukum Menjual Hak Suara*, Jurnal Al-'Adalah Vol. XII, No. 2 Desember
- Umar, Mashudi. 2015. *Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*. At-Turas Vol. 2 No. 1, Januari-Juni

D. Skripsi dan Tesis

- Akbar, Andi. 2016. *Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)*. (Skripsi, Makassar: UIN Alauddin)
- Azmi, Muhammad Ulul. 2010. *Pilkada dan Risywah Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah*. (Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga)
- Choiri, Badrus Surur. 2017. *Risywah Politik dalam Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iyah*. (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)

- Hadi, Syamsul. 2012. *Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)
- Kiftiyah, Anifatul. 2019. *Analisis Fikih Al-Siyasah Al-Dusturiyah Terhadap Golput (Golongan Putih) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis*. (Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel)
- Mukit M. 2014. *Implementasi Politik Kebangsaan NU Terhadap Kebijakan Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. (Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel)
- Nadigo, M. Tetuko. 2018. *Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung*. (Skripsi, Lampung: Universitas Bandar Lampung)
- Rahmadani, Erin Malinda. 2016. *Pengaruh Money Politic terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014*. (Skripsi, Surabaya: UIN SBY)
- Rimbing, Patrick Jimrev. *Money Politics dalam Pemilihan Legislatif di Kota Manado Tahun 2014 (Suatu Studi di Dapil 1 Kecamatan Sario dan Kecamatan Malalayang)*. (Skripsi, Manado: FISIP UNSRAT)
- Subekti, Tia. 2014. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*. (Skripsi, Universitas Brawijaya)
- Supriansyah, Mat. 2017. *Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang*. (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan)

E. Undang-undang dan Peraturan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

F. Website

Abdillah, Mulyadi. *Dilema Politik Uang dan Ongkos Politik*. (<http://news.rakyatku.com/read/63742/2017/09/02/dilema-politik-uang-vs-ongkos-politik>) diakses pada tanggal 9 Juli 2020

Helmihasan, Moh. *Inilah Suap-menyuap Menurut Hadis Nabi*, (<https://www.kompasiana.com/amp/mohhelmihasan/5c8fb6647a6d8877a05e>), diakses pada tanggal 13 Juli 2020

<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/> diakses pada tanggal 14 Maret 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 13 April 2020

<https://limawaktu.id/perspektif/dr-muradi-unpad-mahar-politik-itu-money-politics-bukan-political-cost>, diakses pada 13 Juli 2020

<https://nasional.okezone.com/read/2019/02/01/337/201613/islam-melarang-keras-politik-uang-begini-penjasannya>, diakses pada 21 Juli 2020

<https://uin-malang.ac.id/r/140601> diakses pada 25 Juni 2020

<https://www.koranperdjoeangan.com/obon-tabroni-jelaskan-perbedaan-biaya-politik-dan-politik-uang/>, diakses pada 13 Juli 2020

Rahmadani, Yulaika. *Tiga Praktik Politik Uang dalam Pemilu Menurut Susno Duadji*, (<https://tirto.id/cNRY>) diakses pada tanggal 14 Juni 2020

Saidurrahman, *Money Politik Dalam Perspektif Islam*, (<http://profsaidurrahman.uinsu.ac.id/berita/read/201/>), diakses pada tanggal 30 November 2019

Tuasikal, Muhammad Abduh *Menerjang yang Haram dalam Kondisi Darurat*. (<https://muslim.or.id/19879-menerjang-yang-haram-dalam-kondisi-darurat.html>) diakses pada tanggal 25 Juni 2020


Yusnita, Sandra *Risywah Dilarang Oleh Agama*. (<https://www.kompasiana.com/sandrayusnitadevi/590fa58f569773e81c5c4abd/>), diakses pada 19 Juni 2020

G. Lain-lain

Maggalatung, A Salman. *Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter*

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat

Widianingsih, Yuliani. *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik*. (Jakarta: UPN Veteran Jakarta)



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Firdaus Puji Istiqomah
NIM : S20163028
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penggunaan *Money Politic* dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyash dan Hukum Positif” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 22 Juli 2020
Saya yang menyatakan



Nanda Firdaus Puji Istiqomah
NIM. S20163028

BIODATA PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Nanda Firdaus Puji Istiqomah. Penulis dilahirkan di Sidoarjo pada tanggal 3 Januari 1999. Penulis merupakan anak Kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Drs, Pudji Hariono dan Ibu Farida Ismaniyah. Penulis mengawali pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Kepadangan Tulangan lalu melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri Kenongo 1, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Tulangan, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Krembung.

Penulis diterima di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) dan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara. Sejak dibangku menengah, selama menempuh pendidikan, penulis aktif di beberapa organisasi sebagai wadah dalam *leadership*. Penulis aktif di Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Negeri 1 Krembung 2014-2015 menjabat sebagai Sekretaris Umum. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HMPS-HTN) 2017-2018 sebagai Sekretaris Umum dan menjadi anggota Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES). Selanjutnya pada tahun 2019 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Curahrejo Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember selama 40 hari. Kemudian awal tahun 2020, penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Pengadilan Agama Probolinggo dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing selama 20 hari, dilanjutkan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Advokat Jani Takarianto dan Rekan.

A. PENGGUNAAN *MONEY POLITIC* DALAM PEMILU DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF

B. Abstrak

Nanda Firdaus Puji Istiqomah, 2020 : Penggunaan *Money Politic* dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh SiyasaH dan Hukum Positif.

Indonesia merupakan negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Di dalam sebuah even demokrasi seperti pemilihan umum tak khayal di dalamnya terdapat jual beli suara atau dapat kita sebut *money politic* yang dapat menciderai sistem demokrasi itu sendiri. *Money politic* (politik uang) atau disebut juga dalam hukum Islam *risywah* (suap-menyuap) dalam pemilu adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik, padahal pelanggaran *money politic* telah diatur didalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta peraturan yang lain yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilu.

Fokus penelitian yang difokuskan oleh peneliti adalah 1) Bagaimana praktik *money politic* dalam Pemilu di Indonesia? 2) Bagaimana *Money Politic* menurut Fiqh SiyasaH? 3) Bagaimana *money politic* menurut Hukum Positif? dengan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan segala permasalahan yang terumuskan dalam fokus penelitian. Selain itu untuk mengetahui penggunaan *money politic* dalam Pemilu di Indonesia perspektif fiqh siyasaH dan hukum positif.

Untuk mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai Pemilu, Undang-Undang Tentang Pemilu, Al-Qur'an, dan Hadist yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan, 1) Praktik *money politic* dalam pemilu di Indonesia dikemas dalam berbagai bentuk seperti uang dan barang. 2) Dalam perspektif fiqh siyasaH *money politic* disebut dengan *risywah* atau suap, sesuatu perbuatan yang bathil atau membathilkan perbuatan yang haq dan itu diharamkan oleh syara' karena dapat merusak tatanan pemerintahan. 3) Undang-undang No. 7 tahun 2017, PKPU, dan Perbawaslu memandang *money politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Sanksi bagi pelaku *money politic*, sanksi yang didapatkan bervariasi, mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp. 36-48 juta dan tentunya diskualifikasi bagi pelaku.

KATA KUNCI : Pemilu, *Money Politic*, *risywah*, suap-menyuap, Praktik *money Politic* dalam Pemilu

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan.¹ Demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Ketika muncul sebuah demokrasi, maka segala hal berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat terwujud karena adanya penghormatan kepada hak asasi manusia yang memberikan sebuah suara untuk dapat memilih mana yang baik dan benar. Negara Indonesia adalah negara demokrasi berasas Pancasila yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan Pancasila, bangsa Indonesia dapat dipersatukan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.² Pemilihan Umum (Pemilu) dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Pada pemilihan umum, masyarakat mampu mengambil keputusan politik.

Pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat sesuai dengan apa yang dicita-citakan masyarakat, dan memilih wakil rakyat di lembaga legislatif (*ahl al-halli wa 'aqdi*) serta mewujudkan impian dasar negara kita yakni Undang-undang Dasar 1945 dan menjamin kesinambungan nasional. Al-Mawardi berpendapat, nilai-nilai *syari'at* terdapat ketika manusia atau masyarakat mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala Negara untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketentraman dan keseimbangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam sebuah negara dibutuhkan seorang pemimpin yang dipilih melalui musyawarah atau pemilu.³

Di dalam sebuah even demokrasi seperti pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu daerah, maupun pemilu presiden tak khayal di dalamnya terdapat jual beli suara atau dapat kita sebut *Money Politic* yang dapat menciderai sistem demokrasi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money Politic* kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing memang, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan.⁴

Politik uang juga selalu dikemas dengan berbagai cara yang beragam didalam kampanye, misalnya seorang caleg memberikan sembako kepada masyarakat yang akan mengikuti pemilihan suara didalam kontestasi pemilihan umum, memberikan uang dengan dalih sedekah ataupun pemberian secara cuma-

¹ Nikmatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 237

² Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 196

³ Anifatul Kiftiyah, *Analisis Fikih Al-Siyasah Al-Dusturiyah Terhadap Golput (Golongan Putih) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis*, (Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 8

⁴ Syamsul Hadi, *Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), 3

cuma, memberikan barang berupa sarung atau baju.⁵ Bahkan ada pula yang memberikan uang pada hari H pemilu.

Hadirnya hukum islam membuat dinamika baru terhadap peradaban umat manusia, salah satunya memberikan sebuah iklim politik yang baru berdasarkan ajaran-ajarannya. Bahkan di dalam politik juga terdapat sebuah kebijakan politiknya dengan berjihad untuk melindungi umatnya dan melebarkan kekuasaannya. Hukum islam hadir untuk menyempurnakan produk legislasi manusia yang berupa undang-undang. Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari'at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail. Banyak sekali ayat alquran maupun hadist yang menjelaskan politik uang. Namun dalam kenyataannya, manusia masih tidak sadar akan bahaya tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Hukum Money Politic menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Positif.

D. Fokus Kajian

1. Bagaimana praktik *Money Politic* dalam Pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana *Money Politic* menurut Fiqh Siyasah?
3. Bagaimana *Money Politic* menurut Hukum Positif?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik *Money Politic* dalam Pemilu di Indonesia.
2. Mengetahui *Money Politic* menurut Fiqh Siyasah.
3. Mengetahui *Money Politic* menurut Hukum Positif

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, tetapi dalam bentuk kata-kata. Disamping itu, penelitian ini hanya menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian pustaka merupakan penelitian yang memusatkan serta membatasi kegiatannya pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan.⁶ *Library Research* adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Penelitian ini bersifat *juridis normative* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷ Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum

⁵ Jonasmer Simatupang & Muhammad Subekhan, *Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 1300

⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Ysyasan Obor Indonesia, 2004), 2

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 171

tanpa bahan tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.⁸

Sumber-sumber bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai *Money politic*, Pemilu, Undang-Undang, Al-Qur'an, maupun hadist yang berkaitan dengan penelitian.

b. Jenis Data

Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas. Dalam tulisan ini diantaranya berupa QS. Al-Baqarah: 188, Hadist-hadist yang berkaitan dengan Risywah, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah, semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti melangkah.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumenter. dokumenter berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis. Di dalam menggunakan metode dokumenter, penulis mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Dari pengertian dokumen di atas maka penulis menggunakan metode dokumen dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen yang berupa sumber data primer dan sekunder.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dilakukan sejak awal penelitian hingga penelitian selesai. Untuk menganalisa data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik analisa kualitatif, yaitu analisis deskriptif.⁹ Menurut Soedjono dan Addurrahman, analisis ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan

⁸ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), 48

⁹ Burhan,Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 83

sistematis.¹⁰ Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti.
- b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, hadist, dan buku-buku literatur lainnya).
- c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi Data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹¹

Setelah terkumpul data, penulis mengoreksi data dengan cara mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan dalam berbagai sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk itu penulis memperoleh sumber data dari dokumen tertulis yang kemudian akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.

G. Pembahasan

a. Praktik *Money Politic* dalam Pemilu di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi yang artinya sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti "rakyat berkuasa" atau *government or rule by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).¹² Ketika muncul sebuah demokrasi, maka segala hal yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemilihan Umum (Pemilu) dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Pada pemilihan umum, sehingga masyarakat mampu mengambil

¹⁰ Soerjono, dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 13

¹¹ Muhammad Abdul kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 133

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1996), 50

keputusan politik karena pemilu dianggap sebagai partisipasi dan aspirasi dari masyarakat. Dari pemilu ini, diharapkan menghasilkan wakil rakyat yang mengerti tentang aspirasi rakyatnya. Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif.¹³ Permana (dalam Pradhanawati (Peny), 2005:85) kata kunci dari pemilu langsung oleh rakyat adalah “kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Schumpeter merumuskan pengertian demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.

Pemilihan Umum atau Pemilu ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan suatu indikasi bahwa suatu negara yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat telah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hak-hak rakyatnya. Secara universal pemilu adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan para wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.¹⁴ Pemilu yang demokratis menurut Prof. Padmo Wahjono terdiri dari enam unsur, diantaranya:

- a. Memberikan keleluasaan pada rakyat dalam menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan.
- b. Perlakuan yang sama oleh penyelenggara pemilu terhadap semua partai politik.
- c. Adanya kemampuan yang relatif sama antar kekuatan politik untuk saling berkompetisi pemilu.
- d. Penyelenggaraan kampanye yang terbuka.
- e. Kesiapan warga negara untuk terlibat dalam politik sesuai dengan hak dan kewajiban serta tunduk pada aturan yang ada.
- f. Perhitungan dan pelaporan hasil suara secara jujur

Di dalam sebuah even demokrasi seperti pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu daerah, maupun pemilu presiden tak khayal di dalamnya terdapat jual beli suara atau dapat kita sebut *Money Politic* yang dapat menciderai sistem demokrasi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money Politic* kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing memang, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi

¹³ Farahdiba Rachma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Refresentasi*, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014

¹⁴ Sarbaini, *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015, 107

sudah berani terang-terangan. Menurut Susno Duaji, ada tiga praktik politik uang dalam pemilu yakni ;

- a. Membeli kursi, dalam bentuk mahar terhadap partai politik.
- b. Membeli kesempatan dan kekebalan hukum, agar penyelenggara pemilu, saksi dan penegak hukum tidak menyalahkan kegiatan praktik uang yang dilakukannya.
- c. Membeli suara rakyat atau *vote buying*.

Money politic atau politik uang adalah tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau sengaja memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan undang-undang atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.

Di Negara Indonesia tidak asing lagi dengan istilah *money politic*. *Money politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Ada yang mengartikan *money politic* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).

Politik uang juga selalu dikemas dengan berbagai cara yang beragam didalam kampanye, yakni dalam bentuk uang dan barang. Uang merupakan sarana politik yang ampuh, seperti yang kita ketahui ada pepatah mengatakan ‘Uang bukan segalanya, namun segalanya butuh uang’ sehingga dalam hal ini, uang menjadi hal yang utama didalam kehidupan masyarakat. Dalam pemilihan, uang sangat berperan penting, Modus *Money Politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

Pertama, sebagai sarana kampanye, caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. (baik itu kepada para simpatisan calon tertentu maupun kepada calon pemilih yang belum menentukan pilihan kepada calon tertentu (*floating mass*) hal ini dilakukan oleh hampir semua pasangan calon.¹⁵ Istilah-istilah itu digunakan untuk menyembunyikan makna “pembayaran kepada pendukung”, diantara istilah-istilah itu ialah uang makan, uang transportasi, uang pulsa, uang lelah dan uang saksi. Mekanisme dan standar pembayaran kepada tim sukses juga bervariasi. Beberapa anggota tim menerima bayaran secara rutin, beberapa lagi menerimanya menjelang hari pemilihan dan ada juga yang dibayar selama masa kampanye kemudian ditambah

¹⁵ Patrick Jimrev Rimbing, *Money Politics dalam Pemilihan Legislatif di Kota Manado Tahun 2014* (Skripsi, Suatu Studi di Dapil 1 Kecamatan Sario dan Kecamatan Malalayang), 14

bonus jika kandidat yang bersangkutan menang. Sementara itu, beberapa yang lain dibayar berdasarkan pada berapa banyak mereka bekerja.¹⁶

Kedua, *money politic* tidak hanya dalam bentuk uang, melainkan juga dikemas dalam berbagai tindakan, seperti : distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya, Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah. Misalnya seorang caleg memberikan sembako kepada masyarakat yang akan mengikuti pemilihan suara didalam kontestasi pemilihan umum, memberikan uang dengan dalih sedekah ataupun pemberian secara cuma-cuma, memberikan barang berupa sarung atau baju.¹⁷

Di dalam sebuah regulasi mengenai kampanye pemilu terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Seperti yang dijelaskan diatas mengenai kampanye pemilu sebagai sarana untuk melakukan *money politic*, di dalam regulasi PKPU dan Perbawaslu menjelaskan adanya kampanye namun harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dijelaskan pada PKPU No. 23 tahun 2018, pada pasal 30 ayat (6) *Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).*¹⁸ Bahan kampanye yang dimaksudkan disini selebaran (*flyer*), brosur (*leaflet*), pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis, namun hal tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, pada pasal 42 tertulis "*Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung atau tidak langsung*"¹⁹ Adanya kampanye ini, diharapkan dapat mengurangi *money politic* yang terjadi di masyarakat pada masa pemilihan umum. Menyinggung soal kampanye, dana kampanye, dan lain sebagainya merupakan sebuah bentuk komunikasi dari pasangan calon kepada masyarakat bertujuan mendapatkan dukungan. Pemahaman *money politic* (politik uang) dan *political cost* (dana politik) harus dibedakan sangat tajam. Kalau politik

¹⁶ Edward Aspinall & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta: PolGov, 2015)

¹⁷ Jonasmer Simatupang & Muhammad Subekhan, *Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 1300

¹⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

¹⁹ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu

uang memang sangat diharamkan, akan tetapi dana politik mesti ada, dana politik harus ada untuk membeli bahan kampanye dan iklan. Hal ini untuk mendekatkan informasi mengenai misi dan visi calon-calon kepada rakyat agar memilih mereka,²⁰ berikut perbedaan dana politik dan politik uang:

<i>Political Cost</i> (Dana Politik)	<i>Money Politic</i> (Politik Uang)
Pembiayaan politik yang mencakup biaya politik pemenangan, diantaranya untuk kampanye, mobilisasi, saksi hingga pengawasan yang lebih teknis atas penyelenggaraan kontestasi demokrasi dan harus dilaporkan penerimaan dan pemanfaatannya. ²¹	Bukan bagian dari pembiayaan politik. Bersifat informal dan cenderung ilegal dan disejumlah negara demokrasi dilarang keras. Diberikan saat menjelang pemilihan umum.
Biaya politik diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan ada biaya yang harus dikeluarkan oleh kandidat, untuk mensosialisasikan gagasan kepada masyarakat. ²²	Politik uang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dengan memberikan uang (<i>vote buying</i>) agar memilih pasangan calon tertentu.
<i>Cost politic</i> merupakan harga yang harus dikeluarkan untuk berpolitik seperti konsumsi pada saat kampanye, transportasi pada saat kampanye.	Politik uang terjadi proses transaksi atau jual beli suara

Praktik *money politic* ini ada di tengah masyarakat menjelang pemilihan umum tampaknya semakin lama semakin mendarah daging di tengah-tengah masyarakat, namun sulit diungkapkan dan tentunya hal ini didorong oleh berbagai faktor, diantaranya:

1. Masih kurangnya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai keimanan, misalnya perasaan diawasi oleh Allah SWT, sadar bahwa hidup ini sementara, dan keyakinan akan perhitungan amal pada hari kiamat.
2. Masih kurangnya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai moral misalnya: jujur, berkata benar, bersih, menjaga rasa malu (*iffah*) serta menjaga kehormatan diri
3. Masih kurang ketatnya sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif dari atasan sampai bawahannya, dan walaupun ada mereka pun cenderung menunda-nunda pelaksanaannya atau bahkan acuh tak acuh seolah-olah tidak tahu.

²⁰ Mulyadi Abdillah, *Dilema Politik Uang dan Ongkos Politik* (<http://news.rakyatku.com/read/63742/2017/09/02/dilema-politik-uang-vs-ongkos-politik>) diakses pada tanggal 9 Juli 2020

²¹ <https://limawaktu.id/perspektif/dr-muradi-unpad-mahar-politik-itu-money-politics-bukan-political-cost>, diakses pada 13 Juli 2020

²² <https://www.koranperdjoeangan.com/obon-tabroni-jelaskan-perbedaan-biaya-politik-dan-politik-uang/>, diakses pada 13 Juli 2020

4. Masih merebaknya budaya Nepotisme, basa basi, dan lobi-lobi sedang konsentrasi hanya pada titik-titik pengecualian disertai ketiadaan komitmen memegang peraturan, system, kaidah, dan prosedur.
5. Juga masih minimnya sosok pimpinan yang dapat diteladani dan dijadikan panutan sehingga masyarakat menganggap bahwa siapa pun yang nantinya menjadi pimpinan, tidak akan mampu merubah nasib mereka, yang pada akhirnya menjadikan masyarakat melakukan jual beli suara bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Money Politic Menurut Fiqh Siyasah

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut *way of live* bagi pemeluknya.

Hadirnya hukum islam membuat dinamika baru terhadap peradaban umat manusia, salah satunya memberikan sebuah iklim politik yang baru berdasarkan ajaran-ajarannya. Bahkan di dalam politik itu sendiri juga terdapat sebuah kebijakan politiknya dengan berjihad untuk melindungi umatnya dan melebarkan kekuasaannya. Hukum islam hadir untuk menyempurnakan produk legislasi manusia yang berupa undang-undang. Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari'at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail.

Fiqh Siyasah secara bahasa berasal dari "ساسة - يسوس - سياسة", yang memiliki arti mengatur (أمر \ د برا). Sedangkan *mashdar*-nya yaitu *siyasah* secara Bahasa bermakna "bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya".²³ Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Asal kata *siyasah* sendiri terdapat beberapa pendapat;

- a. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris *kasrah* di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b. Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemashlahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan dari mereka.

²³ Siti Mahmadatun, *Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990*, Jurnal Millah Vol. XVI, No. 1, Agustus 2016, 310

Siyasah dapat dikatakan sebagai cara dan bentuk sesuatu perkara yang ‘dilaksanakan’ dan yang ‘diuruskan’ oleh seorang ketua, berhubungan dengan tugasnya, dalam mengendalikan urusan-urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat.²⁴ Demi mendapatkan negara yang baik dibutuhkan pemimpin yang baik pula. Menurut Al-Mawardi, pemimpin merupakan pengganti peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Menurutnya Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik. Adapun syarat-syarat atau kriteria-kriteria yang legal untuk menjadi seorang imam (pemimpin) ada tujuh yang telah di tulis oleh Al-Mawardi diantaranya:²⁵

1. Adil dengan ketentuan-ketentuannya.
2. Ilmu yang bisa mengantar kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum.
3. Sehat jasmani, berupa pendengaran, penglihatan dan lisan, agar ia dapat langsung menangani tugas kepemimpinan.
4. Normal (tidak cacat), yang tidak menghalanginya untuk bergerak dan bereaksi.
5. Bijak, yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara.
6. Keberanian, yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah dan memerangi musuh.
7. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama. Kita tidak perlu menggubris Dhirar yang berpendapat nyleneh dan membolehkan jabatan imam (pemimpin) dipegang orang-orang non Quraisy.

Didalam sebuah pemilu, tidak asing lagi kita mendengar dengan istilah Politik Uang atau *Money politic*. Politik Uang dalam Islam berarti *risywah*, *risywah* berasal dari kata kerja “رشا - يرشو” yang *masdar* atau *verbal noun*nya bisa dibaca “رشوة”, (huruf ra’ nya dibaca *kasrah*, *fathah*, atau *dammah*) berarti “الجمال”, upah, hadiah, komisi, atau suap.²⁶ *Risywah* dari segi bahasa memiliki banyak pendapat diantaranya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya *Fath al-Baari* telah menukil perkataan Ibnu al-Arabi ketika menjelaskan tentang makna *risywah* yang artinya sebagai berikut :

“*Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya

²⁴ M. Hasbi Umar, *Hukum Menjual Hak Suara*, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 2 Desember 2014, 251

²⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut-Lebanon: Daar EI-Fikri, 1960), 6

²⁶ Ahmad Jurin Harahap, *Risywah dalam Perspektif Hadis*, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 2, 2 (Maret 2018), 111

guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak. (الرِّشْوَةُ مَا يُحَقِّقُ الْبَاطِلَ أَوْ يُبْطِلُ الْحَقَّ) Pemberi disebut **rasyi**; penerima disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut **ra'isy** (Ibn al-Atsir, al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, II, h. 226).²⁷ Para fuqaha bervariasi memberikan definisi tentang *risywah*:

- a. Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin *risywah* ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya.²⁸
- b. Menurut Sayyid Abu Bakr mendefinisikan *risywah* sebagai ”Memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil.”²⁹

Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi yang meliputi, *pertama* yang disuap (*al-Murtasyi*) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Padahal tidak dibenarkan oleh syara, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Biasanya orang yang melakukan suap ini adalah pejabat namun tidak menutup kemungkinan selain pejabat melainkan orang berstatus dibawahnya. Kemudian *kedua*, penyuap (*al-Rasyi*), yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Bisa kepentingan hukum, maupun pemilu, karenanya melakukan segala cara untuk memperoleh tujuannya. *Ketiga*, suap (*al-Risywah*), suapan atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain sebagainya. Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang bathil, seperti Firman Allah SWT di dalam QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah sebagian kalian memakan harta sebahagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kalian membawa

²⁷ Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap (*Risywah*) Korupsi (*Ghulul*) dan Hadiah kepada Pejabat, 368

²⁸ Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam*, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 432

²⁹ Ahmad Jurin Harahap, *Risywah dalam Perspektif Hadis*, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 2, 2 (Maret 2018), 111

urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kalian mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 188)

Risywah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merupakan musuh terbesar bagi negara. Disebut demikian karena hal ini dapat merugikan sesama dan negara. Di negara Indonesia sendiri, *risywah* dikategorikan sebagai korupsi, dan merupakan suatu hal yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskan tentang keharaman risywah. Imam at Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunannya:³⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

“Dari Abu Hurairoh radhiyallahu anhu berkata; Rosululloh saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum.”

Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitabnya Fath al Baari telah menukil perkataan Ibnu al Arabi ketika menjelaskan tentang makna risywah yang artinya sebagai berikut:

“Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”

Baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Tsauban r.a. berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّاشِيَّ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

“Rasulullah SAW. melaknat penyuap dan yang disuap dan si perantara. Artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya”.

Dalam membahas hal sedemikian, Para ahli fiqih akhirnya memunculkan beragam *Qaul* (pendapat).

Pertama: Mengatakan Haram dalam kondisi apapun. Landasan yang dipakai oleh kelompok ini adalah keumuman makna dan dalalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Pelaku *money politics*/penyuap dianggap berdosa karena telah membantu perbuatan haram dan ia pun harus dikenai hukum sesuai dengan kebijakan hakim.

³⁰ Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 438

Kedua : Boleh jika memang dalam keadaan darurat pendapat ini mengacu pada kaidah syara' yang mengatakan :

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْخَطُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

Menurut mereka jika memang seseorang memiliki hak yang terbengkalai atau kemaslahatan yang tertunda, dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan *Risywah/Money Politics*, maka dalam situasi demikian si penyuap tidak berdosa namun dosanya dibebankan sepenuhnya kepada si penerima suap, dalam hal ini pengusung pendapat kedua telah menyusun rambu-rambu syara' yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang terpaksa harus melakukan *Risywah/Money politics* sebagai berikut:

Pelaku telah menempuh seluruh jalur resmi, legal dan halal sebelum mencapai titik nadir yang memaksanya untuk melakukan *Risywah/money Politics*. *Risywah/Money Politics* tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh haknya tanpa ada unsur melanggar atau merampas hak orang lain. Kemaslahatan yang ingin dicapainya dengan *Risywah/Money politics* tersebut harus legal dan sesuai dengan Syara'. Menerjang yang haram tidak asal menerjang, namun ada syarat-syarat berikut yang mesti diperhatikan:³¹

1. Dipastikan bahwa dengan melakukan yang haram dapat menghilangkan *dhoror* (bahaya). Jika tidak bisa dipastikan demikian, maka tidak boleh seenaknya menerjang yang haram. Contoh: Ada yang haus dan ingin minum khomr. Perlu diketahui bahwa khomr itu tidak bisa menghilangkan rasa haus. Sehingga meminum khomr tidak bisa dijadikan alasan untuk menghilangkan *dhoror* (bahaya).
2. Tidak ada jalan lain kecuali dengan menerjang larangan demi hilangnya *dhoror*. Contoh: Ada wanita yang sakit, ada dokter perempuan dan dokter laki-laki. Selama ada dokter wanita, maka tidak bisa beralih pada dokter laki-laki. Karena saat itu bukan darurat.
3. Haram yang diterjang lebih ringan dari bahaya yang akan menimpa.
4. Yakin akan memperoleh *dhoror* (bahaya), bukan hanya sekedar sangkaan atau yang nantinya terjadi.

Kezaliman yang memaksanya untuk melakukan *Risywah/Money politics* sudah terjadi secara empirik, bukan hanya sekedar perkiraan. Selama melakukan hal tersebut ia harus merasa tidak menginginkannya, tidak melampaui batas dan tidak pula mengikuti hawa nafsunya. Dalam suap terkandung banyak unsur kezaliman,

³¹ Muhammad Abduh Tuasikal, *Menerjang yang Haram dalam Kondisi Darurat*, (<https://muslim.or.id/19879-menerjang-yang-haram-dalam-kondisi-darurat.html>) diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 10.15 WIB.

seperti mengambil hak orang lain, menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan bisa memengaruhi keputusan penguasa yang merugikan pihak lain.

MUI DKI Jakarta dalam salah satu poin fatwanya pada 25 April 2000 menyebutkan jika ada suap yang diperbolehkan. Klausul ini hanya diperuntukkan bagi yang memberi, bukan yang menerima. Jika seseorang melakukan suap karena terpaksa untuk membela, mempertahankan, atau merebut hak, menurut MUI DKI Jakarta, hal itu diperbolehkan. Namun, bagi penerima, suap tersebut tetaplah haram. Bagi pemberi diperbolehkan karena jika tidak memberikan suap (*risywah*), dia tidak akan mendapatkan haknya atau akan diperlakukan secara zalim. Sedangkan, bagi penerima hukumnya haram karena dia tidak berhak menerima hal itu. Jika pekerjaan tersebut membuat terus-menerus harus menyogok, sifat keterpaksaannya menjadi hilang. Hukumnya pun menjadi hukum asal *risywah* baik pemberi maupun penerima mendapat dosa besar.³²

Dalam hal ini, fiqh siyasah mengharamkan adanya *money politic* karena dapat mencederai sistem demokrasi. Pada dasarnya, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat tanpa campur tangan siapapun untuk memilih pasangan calon mana yang akan dipilihnya. Demi mendapatkan pemimpin yang baik, hal ini harus dihindari karena kita ketahui jika seorang pemimpin melakukan *risywah* sejak awal makan tidak menjamin kedepannya orang tersebut akan berbuat demikian. Selain menciderai sistem demokrasi, *money politic* juga dapat merusak jiwa dan akal sehingga rakyat akan merasa malas dan memilih diam menunggu untuk didekati pasangan calon demi mendapatkan keuntungan. Jika terjadi pelanggaran *money politic* dalam pemilu menurut fiqh siyasah yakni bagi seorang yang terlibat akan mendapatkan dosa karena *risywah* merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT dan sangat merugikan orang lain serta Negara. Jika terjadi *risywah* dalam pemilu, maka bisa dikatakan tidak sah karena di dalamnya terselubung maksud yang jelas untuk meraup suara orang lain untuk meraih keuntungan.

c. *Money politic* menurut Hukum Positif

Hukum positif menurut situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.³³ Pemilihan Umum diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: ³⁴mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien. Serta berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

³² Agung Sasongko, *Suap Karena Terpaksa, Bolehkah?*, (<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/18/07/02/pb88j5313>) diakses pada 25 Juni 2020

³³ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020

³⁴ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Perbuatan *money politic* Menurut hukum positif (Undang-undang) dapat kita ketahui di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni dijelaskan dalam beberapa pasal, seperti pada pasal 515 “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Undang-undang Pemilu memiliki kelemahan dalam menjerat perilaku *money politics* bila dibandingkan dengan UU Pilkada. Dalam sebuah regulasi mengenai kampanye pemilu terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Seperti yang dijelaskan diatas mengenai kampanye pemilu sebagai sarana untuk melakukan *money politic*, di dalam regulasi PKPU dan Perbawaslu menjelaskan adanya kampanye namun harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dijelaskan pada PKPU No. 23 tahun 2018, pada pasal 30 ayat (6) *Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).*³⁵ Bahan kampanye yang dimaksudkan disini selebaran (*flyer*), brosur (*leaflet*), pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis, namun hal tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, pada pasal 42 tertulis “*Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung atau tidak langsung*”³⁶ Adanya kampanye ini, diharapkan dapat mengurangi *money politic* yang terjadi di masyarakat pada masa pemilihan umum. Menyinggung soal kampanye, dana kampanye, dan lain sebagainya merupakan sebuah bentuk komunikasi dari pasangan calon kepada masyarakat bertujuan mendapatkan dukungan. Pemahaman *money politic* (politik uang) dan *political cost* (dana politik) harus dibedakan sangat tajam. Kalau politik uang memang sangat diharamkan, akan tetapi dana politik mesti ada, dana politik harus ada untuk membeli bahan kampanye dan iklan. Hal ini untuk mendekatkan informasi mengenai misi dan visi calon-calon kepada rakyat agar memilih mereka,³⁷

Undang-undang Pemilu ini membolehkan pemberian uang makan/minum, uang transpor, uang pengadaan bahan kampanye kepada peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan tatap muka peserta pemilu. Hal ini berdasarkan pada

³⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

³⁶ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu

³⁷ Mulyadi Abdillah, *Dilema Politik Uang dan Ongkos Politik*

(<http://news.rakyatku.com/read/63742/2017/09/02/dilema-politik-uang-vs-ongkos-politik>) diakses pada tanggal 9 Juli 2020

lampiran Pasal 286 Undang-undang Pemilu tidak termasuk pada kategori materi lainnya.

Padahal kita ketahui dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dibutuhkan pemimpin yang baik pula. Pemimpin yang sekaligus sebagai pejabat, akan memposisikan peraturan atau undang-undang sebatas alat, sarana, piranti, atau *tool*. Semua itu diperlukan untuk meraih tujuan kepemimpinannya. Tujuan akhirnya bukan sekedar membuat aturan berjalan, melainkan target atau nilai-nilai mulia yang dicita-citakan tercapai. Nilai-nilai yang dimaksudkan itu misalnya keadilan, kemakmuran, kedamaian dan kesejahteraan.³⁸ Sanksi yang didapatkan pelaku *money politic* bervariasi, mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp. 36-48 juta dan tentunya diskualifikasi bagi pelaku. dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 disini tidak ada sanksi bagi penerima *money politic*. Hal ini perlu untuk disadari oleh masyarakat maupun peserta pasangan calon agar mengurungkan niatnya ketika melakukan *money politic* karena termasuk kejahatan dan pemilu. Jika terjadi pelanggaran *money politic* dalam pemilu, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan diberlakukan sanksi bagi yang terlibat. *Money politic* jika diketahui dan dilaporkan kepada pihak berwajib, maka akan di sanksi yaitu kurungan penjara, denda, hingga diskualifikasi dari pemilu.

H. Kesimpulan

1. Praktik *money politic* dalam pemilu di Indonesia dikemas dalam berbagai bentuk seperti uang dan barang, paling lazim kita temui yakni pemberian uang dan barang melalui tim sukses maupun orang terdekat. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang rendah bagi sebagian masyarakat sehingga adanya dua aktor antara rakyat dan kandidat merupakan sebuah hubungan mutualisme. Faktor lain yakni masih kurangnya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai keimanan dan moral, kemudian masih kurang ketatnya sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif dari atasan sampai bawahannya.
2. Menurut fiqh siyasah, *money politic* adalah *risywah* atau suap yakni hal yang diharamkan, untuk mendapatkan pemimpin yang baik sesuai dengan syara', pelanggaran politik uang menjadi sangat bermanfaat dan membawa kemaslahatan di dalam mencegah terjadinya kehilangan harta secara perorangan kandidat dan mencegah kemudharatan karena korupsi yang ditimbulkan dari upaya pengembalian modal oleh para kandidat pada saat sudah terpilih dan menduduki jabatannya. Suap merupakan salah satu dosa besar karena mempunyai mudharat yang besar bagi orang yang menyuap ataupun yang disuap. Jika terjadi *risywah* dalam pemilu, maka bisa dikatakan tidak sah karena di dalamnya terselubung maksud yang jelas untuk meraup suara orang lain untuk meraih keuntungan.

³⁸ <https://uin-malang.ac.id/r/140601> diakses pada 25 Juni 2020

3. Hukum positif mengenai *money politic* terdapat pada Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemilu memandang *money politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang, dan merupakan penyakit kronis dalam negara demokrasi. Sanksi bagi pelaku *money politic*, sanksi yang didapatkan bervariasi, mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp. 36-48 juta dan tentunya diskualifikasi bagi pelaku. Jika terbukti terjadi pelanggaran *money politic*, maka seseorang yang terlibat akan mendapatkan hukuman.

I. Daftar Pustaka

a. Buku

- Al-Mawardi, Imam. 1960. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut-Lebanon: Daar EI-Fikri)
- Huda, Nikmatul. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Ysyasan Obor Indonesia)
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Ochtorina, Dyah dan Efendi, A'an. 2014. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Soerjono dan Abdurrahman. 1991. *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Abdul kadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Aspinall, Edward & Sukmajati, Mada. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. (Yogyakarta: PolGov)

b. Jurnal

- Simatupang, Jonasmer & Subekhan, Muhammad. 2018. *Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3
- Haryono. *Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)*. Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam
- Bachtiar, Farahdiba Rachma. 2014. *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi*. Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1

- Harahap, Ahmad Jurin. 2018. *Risywah dalam Perspektif Hadis*. Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 2, 2 (Maret)
- Umar, M. Hasbi. 2014. *Hukum Menjual Hak Suara*, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 2 Desember
- Mahmadatun, Siti. 2016. *Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990*. Jurnal Millah Vol. XVI, No. 1, Agustus
- Sarbaini. 2015. *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Inovatif Volume VIII Nomor I Januari

c. Undang-undang dan Peraturan

- Undnag-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

d. Fatwa MUI

- Musyawahar Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi’ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat*

e. Skripsi

- Hadi, Syamsul. 2012. *Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)
- Rimbing, Patrick Jimrev. *Money Politics dalam Pemilihan Legislatif di Kota Manado Tahun 2014 (Suatu Studi di Dapil 1 Kecamatan Sario dan Kecamatan Malalayang)*. (Skripsi, Manado: FISIP UNSRAT)
- Kiftiyah, Anifatul. 2019. *Analisis Fikih Al-Siyasah Al-Dusturiyah Terhadap Golput (Golongan Putih) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis*. (Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel)

f. Website

- Abdillah, Mulyadi. *Dilema Politik Uang dan Ongkos Politik*. (<http://news.rakyatku.com/read/63742/2017/09/02/dilema-politik-uang-vs-ongkos-politik>) diakses pada tanggal 9 Juli 2020
- <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020
- Tuasikal, Muhammad Abduh *Menerjang yang Haram dalam Kondisi Darurat*. (<https://muslim.or.id/19879-menerjang-yang-haram-dalam-kondisi-darurat.html>) diakses pada tanggal 25 Juni 2020
- Agung Sasongko, *Suap Karena Terpaksa, Bolehkah?*, (<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/18/07/02/pb88j5313>) diakses pada 25 Juni 2020